



BerAKHLAK #Bersama Kita Ciptakan Perubahan



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



**LAPORAN
KEGIATAN PEMBINAAN PENGUATAN KELUARGA HINDU
DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGGKATAN II
TAHUN 2025
TRIWULAN IV (OKTOBER, NOPEMBER DAN DESEMBER)**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025**



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag
Karangasem

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puja Pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.

Disusunnya laporan ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagai amanat reformasi birokrasi bahwa aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mengacu kepada Perjanjian Kinerja lembaga pemerintah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, salah satunya adalah program Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya.
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Narasumber dan Petugas yang sudah ikut berpartisipasi aktif selama kegiatan
4. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbangsih pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini, Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan ini bermanfaat.

Om Santih, Santih, Santih Om

Amnarta, 28 Oktober 2025
Kasi Ura Hindu



Ketur Wirata, S. Pd, M. Si
NIK 19600720 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Nama Kegiatan.....	2
1.3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	2
1.4. Perencanaan	2
1.5. Tujuan Kegiatan	3
1.6. Peserta Kegiatan	3
1.7. Waktu dan Tempat Kegiatan	3
1.8. Narasumber Kegiatan	4
1.9. Sarana dan Prasarana Kegiatan.....	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1. Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan.....	5
2.2. Teknis Kegiatan Pembinaan.....	6
BAB III EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA	30
3.1 Evaluasi	30
3.2 Capaian Hasil Kerja	30
BAB IV PENUTUP	31
4.1 Simpulan	31
4.2 Saran-Saran	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	32

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam ajaran agama Hindu, keluarga (*grhasta asrama*) menjadi tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai dharma, disiplin, dan pola hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, pembinaan keluarga Hindu memiliki makna strategis dalam mewujudkan keluarga yang *satyam, siwam, dan Sundaram* hidup dalam kebenaran, kesucian, dan keharmonisan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi keluarga dewasa ini adalah masalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas di masa depan. Upaya pencegahan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, tetapi memerlukan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui pendekatan sosial dan keagamaan.

Melalui kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, diharapkan para orang tua dan tokoh umat dan generasi muda dapat memahami pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Pembinaan ini juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama Hindu, seperti *Tri Hita Karana, Catur Purusa Artha*, dan *Sad Kerthi*, dalam perilaku hidup sehari-hari, termasuk dalam hal pemenuhan gizi, kebersihan, dan pola asuh anak yang penuh kasih.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan keagamaan dan penguatan ketahanan keluarga Hindu yang harmonis dan berkualitas.

2. NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan adalah Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II

3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II berdasarkan pada :

- a. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengatur strategi nasional, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan pendanaan percepatan penurunan stunting secara holistik dan integratif, dengan sasaran mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia 0-59 bulan.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.
- d. Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025: Meningkatnya akses Catin terhadap Layanan Bimbingan Perkawinan
- e. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor-605 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II

4. PERENCANAAN KEGIATAN

Agar mencapai hasil yang maksimal khususnya kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II harus dilakukan perencanaan yang matang diawali dengan mengajukan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Setelah usulan disetujui oleh Kepala Kantor Kasi Ura Hindu bersama dengan pelaksana melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, dalam rangka menentukan pembahas, moderator dan peserta kegiatan, penentuan jadwal dan tempat kegiatan. Dari hasil rapat tersebut dilanjutkan dengan pembuatan dan penyampaian surat tugas dan jadwal kegiatan kemudian mempersiapkan administrasi kegiatan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan, hingga

terlaksananya Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

5. TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman umat Hindu tentang pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sesuai ajaran *Śāstra* Hindu.
- b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, serta kasih sayang anak sejak masa kehamilan hingga usia balita.
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Hindu, seperti *Tri Hita Karana*, *Catur Purusa Artha*, dan *Panca Yadnya*, dalam pola hidup sehat keluarga untuk mencegah stunting.
- d. Mendorong partisipasi aktif tokoh agama, penyuluh, dan lembaga keagamaan Hindu dalam memberikan edukasi dan pendampingan keluarga terkait pola asuh, pola makan, serta kesehatan anak.
- e. Mewujudkan keluarga Hindu yang tangguh, harmonis, dan sejahtera, sehingga mampu menjadi fondasi kuat dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Hindu menuju Indonesia Emas 2045.

6. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II sebanyak 20 (Dua Puluh) orang terdiri dari unsur PKK, Sekaa Teruna dan Kader Posyandu Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

7. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II diselenggarakan pada hari Jumat 24 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

8. NARASUMBER KEGIATAN

Narasumber dalam Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting adalah orang yang telah dianggap profesional dan berkompeten dibidangnya masing-masing yaitu dari unsur : Penyuluh Agama Hindu, FKUB Kab.Karangasem, Sinergi Lintas Sektoral atau Lembaga Pemerintah terkait seperti Puskesmas Sidemen, Koordinator PPKB Kecamatan Sidemen dan dari BNN Kab.Karangasem.

9. SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN

Sarana dan prasana dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II sebagai berikut :

- a. Ruangan/ aula
- b. Meja dan kursi peserta
- c. Sound system
- d. Handycam/ kamera dan sarana pendukung kegiatan yang lain.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PELAKSANAAN PEMBINAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II dilaksanakan pada :

- Waktu : Jumat 24 Oktober 2025 dari Pukul 07.30 s/d 14.00 wita
- Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
- Peserta : 20 Orang terdiri dari PKK Desa Sangkan Gunung, Sekaa Teruna Desa Sangkan Gunung dan Kader Posyandu Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
- Target : Tersosialisasikannya nilai-nilai ajaran Hindu yang mendukung pola hidup sehat keluarga, seperti penerapan konsep Tri Hita Karana dan Catur Ashrama dan Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran keluarga Hindu tentang pentingnya gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan perawatan anak dalam mencegah stunting dan Narkoba.
- Materi :
 1. Peran Serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) Kesehatan Reproduksi
 2. Program 4T Dalam Pencegahan Stunting
 3. Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting
 4. Moderasi dan kerukunan umat dalam mewujudkan keluarga bahagia dan bebas stunting
 5. Definisi Perkawinan Menurut Hindu
- Narasumber :
 1. I Made Putu Ludra Warsa, S.E
 2. Komang Gede Karang, S.I.Kom
 3. dr. Nyoman Okadana Arsana
 4. Drs. I Wayan Lipur, M. Si
 5. I Wayan Agustika, S.Fil.

2.2 TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN :

Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, I Wayan Serinada, S.Pd, M. Si yang sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Dilanjutkan dengan Pembinaan dan penyampaian materi dari narasumber sesuai dengan jadwal terlampir. Pada bagian akhir kegiatan dilanjutkan dengan sesi jawab yang dipandu oleh I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si dan I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd. H., selaku Moderator.

Adapun teknis pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II dapat dilihat dalam dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 1. Sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

1. Penyampaian materi dari I Made Putu Ludra Warsa, S.E dari BNN Kabupaten Karangasem dengan materi “ **Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**”.

Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Oleh: BNNK Karangasem

I. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya. Adapun masing – masing pengertiannya, yaitu :

1. Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: opium, cocaine, ganja, heroin, codeine, dan lain-lain.
2. Psikotropika : Zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan kegiatan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: ekstasi atau amphetamine, sabu atau MDMA, dexampvitamina, dan lain-lain.
3. Bahan Adiktif : Bahan-bahan adiktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi, yang apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Contoh: lem, spiritus, bensin, tiner, tembakau, dan lain-lain.

II. Sifat Jahat Narkoba

1. Habitual: Sifat narkotika yang membuat pemakaiannya selalu teringat, terkenang, dan terbayang. Pemakai selalu ingin mencari dan rindu, sehingga pemakai yang sudah sembuh bisa kambuh kembali.
2. Relapsus : Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa mereka disebut “nagih”. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika.
3. Toleran: Sifat narkotika yang membuat tubuh pemakaiannya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika. Sifat ini menuntut pemakaiannya menggunakan dosis semakin tinggi. Bila dosis tidak dinaikkan, narkotika tidak bereaksi malah membuat pemakai mengalami sakau. Bila kenaikan dosis melebihi kemampuan toleransi, tubuh terjadi efek sakit yang luar biasa dan mematikan atau overdosis. Intensitas sakit pada overdosis sama dengan sakit pada sakau namun bentuknya berbeda.

4. Addictive (Adiktif): Sifat yang membuat pemakai terpaksa memakai terus menerus dan tidak dapat menghentikannya. Bila dihentikan menimbulkan efek putus obat, yaitu perasaan sakit luar biasa atau sakau. Rasa nyaman akan kembali timbul bila bersangkutan kembali memakai narkotika. Rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat anti-sakit apapun kecuali narkotika yang sedang atau telah digunakan.

III. Efek Narkoba

1. Depresan: Menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Bisa membuat pemakai mengantuk, terlalu tenang, dan menjadi lambat dalam respon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara.
2. Stimulan : Menimbulkan pengaruh yang bersifat merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan rangsangan secara fisik dan psikis. Menyebabkan pengguna merasa terus bersemangat tinggi, selalu gembira, ingin berteriak terus, sampai tidak ingin tidur dan makan.
3. Halusinogen: Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar, melihat warna atau suara, paranoid, serta meningkatkan risiko gangguan mental.

IV. Dampak Narkoba

1. Dampak Yuridis: Adanya perbuatan melanggar hukum, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produser.
2. Dampak Strategis: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak moral bangsa, mempengaruhi generasi penerus yang merupakan sumber potensial dalam merebut masa depan bangsa, generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa, dan peran remaja dalam pembangunan nasional.
3. Dampak Medis: Gangguan jantung, gangguan sistem saraf, gangguan kulit, mual-muntah, sering sakit kepala, gangguan paru-paru, kesehatan reproduksi, prostat, kesehatan reproduksi tidak teratur, hepatitis B, C, dan HIV.
4. Dampak Psikis : Lamban bekerja, ceroboh, tegang, gelisah, rasa tidak aman, menyakiti diri sendiri, apatis, penuh curiga, penghayal, sulit konsentrasi, kesal, tertekan, terlalu kaku, perutak, dan ganas.

5. Dampak Sosial :

- a. Individu : Timbul sifat masa bodoh, semangat belajar atau kerja turun, merupakan kepribadian yang terganggu.
- b. Keluarga : Tidak ada sopan santun, kurang menghargai harta milik, hilangnya harmonisasi keluarga, hancurnya masa depan keluarga, putus sekolah dan putus kerja, menimbulkan beban ekonomi yang sangat berat bagi yang bersangkutan, orang tua, dan keluarga.
- c. Masyarakat : Berbuat tidak senonoh, mengganggu ketertiban umum, dan tindak kriminal.

V. Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pasal 4:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan IPTEK.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Berantas peredaran gelap narkotika dan prekursor.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan.

2. Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

3. Pasal 55:

- a. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan medis atau sosial.
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk mendapatkan rehabilitasi melalui medis atau sosial.

VI. Peran Serta Masyarakat

1. Pasal 104 UU No. 35/2009: Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Pasal 106 Ayat C: Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
4. Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

VII. Peran Generasi Muda dalam P4GN

1. Mengembangkan potensi diri.
2. Membentuk organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba.
3. Adiktif, inovatif dalam berkarya, berjiwa mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Berani menolak ajakan teman yang bersifat negatif.

Beberapa Jenis Narkoba : Morfin, Heroin, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Ekstasi, Ganja, Tembakau, Gorilla.

VIII. Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

IX. Visi & Misi Bupati Karangasem

1. Visi: Menuju Karangasem yang AGUNG: Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi.
2. Misi :
 - a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, responsif, profesional, dan gigih, serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan bebas narkoba.
 - b) Menyelenggarakan pembangunan yang aman dan unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, IPTEK, dan inovasi daerah.
 - c) Menyelenggarakan sosial kemasyarakatan yang nyaman dan harmonis dengan lingkungan alam, adat, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.



Gambar 2. Penyampaian materi dari I Made Putu Ludra Warsa, S.E dari BNN Kabupaten Karangasem

2. Penyampaian materi dari *I Komang Gede Karang, S.I.Kom* dari Balai KB Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem dengan materi **“Program 4T dalam Pencegahan Stunting”**

“Program 4T dalam Pencegahan Stunting”

Oleh : I Komang Gede Karang, S.I.Kom

I. Pendahuluan

Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan keluarga, yaitu “Program 4T dalam Pencegahan Stunting.” Program ini merupakan bagian dari Bangga Kencana, singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KKBPK), yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BKKBN memiliki visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

II. Makna Keluarga Berencana

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Melalui program keluarga berencana, masyarakat diajak untuk memperhatikan beberapa hal penting, yaitu :

1. Usia ideal untuk menikah.
2. Usia ideal untuk melahirkan.
3. Jumlah ideal anak.
4. Jarak ideal antar kelahiran.

III. Pentingnya penyuluhan kesehatan reproduksi

Semua hal ini berkaitan erat dengan upaya mencegah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

IV. Ciri-Ciri Keluarga Berkualitas

Keluarga yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sehat secara jasmani dan rohani.
2. Cerdas, memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik.
3. Maju, berdaya saing dan terbuka terhadap perubahan.
4. Mandiri, mampu memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada pihak lain.
5. Jumlah anak ideal, sesuai kemampuan ekonomi dan psikologis keluarga.
6. Melaksanakan 8 fungsi keluarga, yaitu: fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

V. Kondisi Penduduk dan Tantangan Keluarga Indonesia

Kita ketahui bersama, jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Namun, besarnya jumlah penduduk tidak otomatis menjadi kekuatan pembangunan. Ada dua kondisi yang bisa terjadi :

1. Penduduk besar tetapi tidak berkualitas menjadi beban pembangunan.
2. Penduduk besar dan berkualitas menjadi modal pembangunan.

Oleh karena itu, upaya pembangunan keluarga harus diarahkan agar setiap keluarga memiliki kualitas hidup yang baik, bukan hanya dari segi jumlah anggota keluarga.

VI. Langkah-Langkah Membangun Keluarga Ideal

Ada enam langkah penting dalam membangun keluarga yang ideal dan sehat, yaitu:

1. Menikah di usia ideal : Usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Menikah terlalu muda berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak.
2. Merencanakan jumlah anak : Disarankan memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun agar anak tumbuh sehat dan kuat.
3. Berhenti melahirkan pada usia 35 tahun : Tujuannya agar ibu memiliki waktu cukup untuk merawat dan membesarkan anak secara optimal tanpa risiko kesehatan yang besar.
4. Mengembangkan hubungan sosial : Jalin komunikasi dan kebersamaan dengan keluarga lain serta lingkungan sosial agar tercipta dukungan dan saling belajar antar keluarga.
5. Mengatur jarak kelahiran anak : Idealnya jarak antar kelahiran adalah 3–5 tahun, dengan bantuan alat kontrasepsi (KB) agar ibu memiliki waktu untuk memulihkan kondisi tubuh dan memberikan perhatian optimal kepada anak.
6. Merawat anak balita dengan penuh kasih dan perhatian : Pastikan anak mendapat asupan gizi yang cukup, imunisasi, serta stimulasi tumbuh kembang sesuai usia.

VII. Hindari 4T dalam Kehamilan

Dalam program keluarga berencana, terdapat istilah “4T”, yaitu kondisi yang perlu dihindari karena berisiko tinggi bagi ibu dan anak. Empat hal yang dimaksud adalah :

1. Terlalu Muda, yaitu hamil di bawah usia 21 tahun. Dampaknya :
 - a. Keguguran.
 - b. Persalinan prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR).
 - c. Mudah terjadi infeksi.
 - d. Anemia karena kekurangan zat besi.

- e. Keracunan kehamilan (preeklamsia).
 - f. Meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB).
2. Terlalu Tua, yaitu hamil di atas usia 35 tahun. Dampaknya :
- a. Tekanan darah tinggi dan preeklamsia.
 - b. Ketuban pecah dini.
 - c. Persalinan macet.
 - d. Pendarahan pasca melahirkan.
 - e. Bayi lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram).
3. Terlalu Dekat, yaitu jarak antara kehamilan pertama dan berikutnya kurang dari 2 tahun. Dampaknya :
- a. Keguguran.
 - b. Anemia.
 - c. Bayi lahir prematur.
 - d. BBLR.
 - e. Cacat bawaan.
 - f. Tumbuh kembang balita tidak optimal.
4. Terlalu Banyak, yaitu memiliki anak lebih dari jumlah ideal yang diinginkan. Dampaknya :
- a. Keguguran dan anemia.
 - b. Persalinan sulit atau letak lintang.
 - c. Risiko cacat bawaan meningkat.
 - d. Perhatian dan gizi anak tidak optimal.
 - e. Anak berisiko stunting karena kekurangan asupan dan perhatian.

VIII. Penutup

Bapak-Ibu yang saya hormati, agar tercapai 3S (Sehat Reproduksi, Sehat Anak, dan Sehat Kantong) maka mari bersama-sama menerapkan Program 4T dalam kehidupan keluarga. Hindari menikah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak. Gunakan alat kontrasepsi (KB) secara bijak dan sadar, agar ibu dan anak terlindungi, keluarga bahagia, dan Indonesia memiliki generasi yang sehat, cerdas, serta bebas dari stunting.

Terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om.



Gambar 4. Penyampaian materi dari Komang Gede Karang, S.I.Kom dari Dinas Sosial, PPPA dan KB Kabupaten Karangasem

3. Penyampaian materi dari dr. Nyoman Okadana Arsana dari UPTD Puskesmas Sidemen Kabupaten Karangasem dengan materi **“Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting”**

“Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting”

Oleh : Nyoman Okadana Arsana

I. Pengertian

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak seusianya, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting merupakan kondisi gawat darurat nasional, dilaporkan 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Menurut WHO, stunting menunjukkan anak berada di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya.

II. Akibat Stunting

1. Jangka pendek :
 - a. Gangguan perkembangan otak.
 - b. Gangguan pertumbuhan fisik.
 - c. Gangguan perkembangan motorik pada bayi.
2. Jangka panjang :

- a. Penurunan tingkat kecerdasan.
- b. Prestasi belajar rendah.
- c. Produktivitas kerja rendah sehingga sulit bersaing di dunia kerja.
- d. Rentan mengalami obesitas di usia dewasa dan penyakit degeneratif (hipertensi, penyakit jantung, diabetes).
- e. Kerugian negara karena generasi penerus menjadi kurang sehat dan tidak produktif.

III. Ciri-ciri Stunting pada Anak

1. Pada usia 8–10 tahun anak cenderung pendiam dan jarang kontak mata.
2. Pertumbuhan melambat; wajah tampak lebih muda dari seharusnya.
3. Pertumbuhan gigi terlambat.
4. Performa buruk pada tes perhatian dan memori.
5. Tanda pubertas terlambat.
6. Tinggi badan lebih rendah dari teman sebayanya.
7. Hal yang Perlu Dicatat Tidak semua anak pendek berarti stunting. Stunting berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kekurangan gizi kronis, bukan hanya faktor keturunan atau kelainan hormon/tulang. Dampak stunting mencakup : mudah sakit, penurunan kemampuan berpikir, risiko penyakit metabolik saat tua, fungsi tubuh tidak seimbang, kerugian ekonomi, postur tidak optimal di dewasa.

IV. Siklus Stunting

1. Malnutrisi pada ibu
2. Bayi lahir dengan berat badan rendah
3. Anak menjadi stunting

Siklus ini menunjukkan stunting adalah efek jangka panjang yang memerlukan intervensi menyeluruh. Poin penting : Stunting tidak dapat diperbaiki sepenuhnya jika sudah terjadi (efek permanen), tetapi dapat dicegah bila intervensi dilakukan sejak dini.

V. Cara Pencegahan Stunting (Intervensi dan Sasaran 1000 HPK)

Jenis intervensi pencegahan stunting dibagi menjadi dua jenis intervensi utama:

1. Intervensi Spesifik
 - a. Mengatasi penyebab langsung: kekurangan gizi dan penyakit/infeksi.
 - b. Dilakukan terutama oleh sektor kesehatan (puskesmas, tenaga medis).

- c. Bersifat jangka pendek (hasil dapat terlihat lebih cepat).
- 2. Intervensi Sensitif
 - a. Mengatasi penyebab tidak langsung: ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, ekonomi.
 - b. Dilaksanakan lintas sektor (di luar kesehatan): pertanian, pendidikan, sosial, pemerintahan, agama.
 - c. Bersifat jangka panjang (perubahan sistem & perilaku).

VI. Sasaran: 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)

1000 HPK adalah masa sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Periode ini dibagi menjadi :

1. Kehamilan : ± 270 hari.
2. Bayi 0–6 bulan : ± 180 hari (periode ASI eksklusif).
3. Anak 6 bulan–2 tahun : ± 550 hari (periode pemberian MPASI dan stimulasi).

Masa ini disebut “periode emas” karena fondasi perkembangan otak dan fisik terbentuk di sini.

VII. Penyebab Utama Stunting

1. Praktik pengasuhan yang kurang baik dan rendahnya pengetahuan gizi
2. Rendahnya cakupan ASI eksklusif (catatan: sekitar 60% bayi 0–6 bulan belum mendapat ASI eksklusif)
3. Sekitar 2 dari 3 anak usia 6–24 bulan tidak menerima MPASI bergizi
4. Bayi lahir berat badan rendah (<2.500 gram)
5. Melewatkan imunisasi dan kurangnya kepercayaan pada layanan kesehatan

VIII. Upaya Pencegahan Berdasarkan Kelompok Sasaran

1. Remaja Putri
 - a. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang.
 - b. Skrining kesehatan pra-nikah (cek status gizi, anemia).
 - c. Minum Tablet Tambah Darah (TTD) untuk mencegah anemia.
 - d. Edukasi kesehatan reproduksi (persiapan menikah & hamil sehat).
2. Calon Ibu / Ibu Hamil / Ibu Menyusui
 - a. Makan makanan bergizi seimbang.
 - b. Dukungan keluarga dalam pemenuhan gizi (suami/ayah berperan aktif).
 - c. Kontrol kehamilan rutin ke tenaga kesehatan.

- d. Minum TTD minimal 30 tablet selama kehamilan (ada juga rekomendasi 90 tablet disebutkan sebagai target pencegahan tertentu).
 - e. Imunisasi TT bagi calon pengantin/catin.
 - f. IMD dan ASI eksklusif hingga 6 bulan.
 - g. MPASI bergizi mulai usia 6 bulan hingga 2 tahun.
 - h. Edukasi pola asuh dan pemberian makan pada anak.
 - i. Nutrisi wajib untuk bumil: kalsium, zat besi (Fe), asam folat, vitamin C, cairan cukup, protein.
3. Bayi & Balita (0–2 tahun)
- a. Pemeriksaan kesehatan berkala sejak lahir.
 - b. Imunisasi lengkap, suplementasi vitamin A, obat cacing sesuai jadwal.
 - c. ASI eksklusif sampai 6 bulan; dilanjutkan menyusui sampai 2 tahun.
 - d. MPASI bergizi sesuai usia (tekstur, frekuensi, variasi makanan).
 - e. Segera berobat bila sakit; pantau pertumbuhan di posyandu.
4. Keluarga (Suami/Ayah)
- a. Memberi dukungan moral dan material (makanan bergizi, fasilitas kesehatan).
 - b. Mendukung pemilihan layanan kesehatan yang tepat.
 - c. Menyediakan tabungan/dana persalinan (tabulin), transportasi bila perlu.
 - d. Mendukung program KB untuk pengaturan jarak kelahiran sesuai rencana keluarga.
5. Masyarakat
- a. Deteksi dini kasus gizi buruk dan stunting melalui posyandu dan kader.
 - b. Rutin mengajak balita ke posyandu untuk timbang dan pantau.
 - c. Menyediakan fasilitas transportasi desa/rumah singgah bila diperlukan.
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas sanitasi serta penyediaan air bersih.
 - e. Melibatkan tokoh masyarakat & tokoh agama dalam edukasi dan sosialisasi pencegahan stunting.

IX. Ringkasan Tindakan Pencegahan Kunci

1. Pemenuhan TTD pada ibu hamil
2. Pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil bila diperlukan.
3. Persalinan ditangani oleh tenaga laik (dokter/bidan terlatih).

4. IMD & ASI eksklusif.
5. MPASI bergizi tepat waktu & pantau pertumbuhan.
6. Perilaku hidup bersih & sehat (PHBS).

X. Fungsi Keluarga dalam Penjagaan Stunting

1. Fungsi Agama dan Sosial Budaya dalam Pencegahan Stunting : Keluarga sebagai wahana utama pembentukan iman dan ketakwaan. Nilai-nilai agama mendorong disiplin dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan tanggung jawab terhadap anggota keluarga termasuk pemenuhan gizi anak.
2. Fungsi Sosial Budaya dalam Pencegahan Stunting : Kebiasaan konsumsi pangan berprotein (contoh: konsumsi daging merah, susu) yang umum di beberapa wilayah (Eropa/Timur Tengah) berkaitan dengan rata-rata tinggi badan yang lebih besar, artinya kecukupan protein membantu mengurangi risiko stunting. Keluarga berperan mengenalkan nilai budaya lokal yang mendukung pola makan sehat, gotong royong, dan perilaku hidup bersih.
3. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang dalam Pencegahan Stunting : Kasih sayang mendorong orang tua memberi yang terbaik. Nafkah memadai, makanan bergizi, perhatian, stimulasi, dan aktivitas fisik yang tepat untuk remaja, bumil, bayi, dan balita. Semua ini mendukung pencegahan stunting.
4. Fungsi Perlindungan dalam Pencegahan Stunting : Orang tua sebagai teladan, pola hidup dan kebiasaan orang tua akan ditiru anak. Perlindungan berarti memastikan lingkungan aman, higienis, serta memberi pola asuh dan contoh perilaku sehat.
5. Fungsi Reproduksi dalam Pencegahan Stunting : Kesehatan ibu sangat menentukan anak yang lahir; ibu sehat berpeluang melahirkan bayi yang sehat. Ibu dengan riwayat stunting berisiko melahirkan anak stunting, tetapi risiko dapat ditekan dengan intervensi gizi pra-kehamilan dan selama kehamilan.
6. Fungsi Sosialisasi & Pendidikan dalam Pencegahan Stunting : Peran ibu dan keluarga dalam membekali anak dengan pola asuh benar ; menyusui, pemberian MPASI, pembiasaan kebersihan, stimulasi perkembangan. Semuanya krusial untuk mencegah stunting.
7. Fungsi Ekonomi dalam Pencegahan Stunting : Kondisi ekonomi keluarga menentukan kemampuan menyediakan makanan bergizi dan beragam.

Peningkatan ekonomi keluarga berkontribusi pada ketersediaan pangan bergizi.

8. Fungsi Pemeliharaan Lingkungan dalam Pencegahan Stunting : Sanitasi dan akses air bersih menurunkan infeksi berulang pada anak. Infeksi kronis berkontribusi pada gangguan penyerapan gizi. Oleh karena itu lingkungan yang sehat penting untuk mencegah stunting.

XI. Penutup

Jadilah orang tua yang cerdas dan peduli, penuhi gizi keluarga, lengkapi imunisasi, jaga kebersihan lingkungan, dan jalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Dengan kerja bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah, kita dapat mencegah stunting menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sekian dan Terima Kasih.



Gambar 4. Penyampaian materi dari dr. Nyoman Okadana Arsana

4. Penyampaian materi dari Drs. I Wayan Putra., dari FKUB Kabupaten Karangasem dengan materi “ **Moderasi beragama dan Kerukunan Umat Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting**”.

Moderasi dan Kerukunan Umat dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting

Oleh : Drs. I Wayan Putra

I. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari kata "*moderatio*" dalam bahasa Latin yang berarti kesederhanaan, tidak berlebihan, atau keseimbangan. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang toleran, adil, seimbang, serta tidak ekstrem, baik dalam berpikir maupun bertindak.

II. Ciri-ciri utama moderasi beragama

1. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik ibadah.
2. Anti-kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama.
3. Komitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI.
4. Akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

III. Pengertian Kerukunan

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, yang dalam bahasa Arab berarti asas atau dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun diartikan sebagai keadaan baik, damai, tanpa pertengkaran, satu hati, dan sepakat. Secara lebih luas, kerukunan menggambarkan suasana damai, tertib, tenteram, dan sejahtera, yang ditandai dengan saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Dengan demikian, kerukunan adalah kondisi hidup yang harmonis, tanpa pertentangan, di mana masyarakat saling menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama demi kebaikan bersama, terutama dalam konteks kerukunan umat beragama.

IV. Kerukunan Umat Beragama sebagai Pilar Sosial

Kerukunan antarumat beragama berperan penting dalam menciptakan kedamaian, baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Kerukunan ini memiliki beberapa fungsi utama :

1. Menciptakan suasana damai di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Menghindarkan konflik antaranggota keluarga maupun antarwarga.
3. Menumbuhkan semangat saling tolong-menolong.
4. Membuka ruang kolaborasi sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

V. Tiga Pilar Kerukunan Umat Beragama

Untuk menjaga dan membina kerukunan, terdapat tiga pilar utama:

1. Internal umat beragama: keharmonisan di antara sesama pemeluk agama yang sama.
2. Antarumat beragama: keharmonisan antara pemeluk agama yang berbeda.
3. Umat beragama dan pemerintah: hubungan saling mendukung dalam menjaga ketertiban umum dan kebebasan beragama.

VI. Hubungan Moderasi dan Kerukunan dengan Pencegahan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun). Ciri-ciri anak stunting :

1. Tinggi badan lebih pendek dari teman sebayanya.
2. Berat badan sulit naik meskipun sudah makan cukup.
3. Terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.
4. Sering sakit karena daya tahan tubuh lemah.
5. Perkembangan motorik dan bicara lebih lambat.

VII. Penyebab utama stunting

1. Gizi buruk sejak masa kehamilan.
2. Tidak diberikan ASI eksklusif 0–6 bulan.
3. Kurangnya kebersihan lingkungan.
4. Minimnya edukasi gizi dan kesehatan.
5. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

VIII. Dampak stunting

1. Menurunnya kecerdasan anak dan kemampuan bersaing di sekolah.
2. Meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa (seperti diabetes dan hipertensi).
3. Menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya beban ekonomi negara.

IX. Pencegahan Stunting

1. Saat Ibu Hamil :
 - a) Rutin memeriksakan kehamilan minimal enam kali.
 - b) Mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari.
 - c) Mengonsumsi makanan bergizi seimbang (karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral).
 - d) Istirahat cukup dan menghindari stres.

2. Usia 0–6 Bulan :

- a) Berikan ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
- b) Jaga kebersihan diri dan lingkungan.

3. Usia 6–24 Bulan :

- a) Berikan M-PASI bergizi seimbang, lanjutkan ASI hingga usia dua tahun.
- b) Lengkapi imunisasi dasar dan pantau tumbuh kembang anak secara rutin.

X. Sinergi Moderasi, Kerukunan, dan Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen sosial, termasuk melalui kontribusi nilai moderasi dan kerukunan beragama.

1. Lingkungan sosial yang rukun memudahkan edukasi kesehatan dan gizi bagi seluruh keluarga tanpa sekat SARA.
2. Keluarga yang moderat dan harmonis lebih terbuka terhadap informasi kesehatan, konsultasi, serta saling belajar antar tetangga.
3. Partisipasi lintas agama dan budaya dalam kegiatan seperti Posyandu, pemberian makanan tambahan, dan pendampingan ibu hamil dapat berjalan lebih optimal.
4. Keluarga dengan nilai moderat biasanya adil dalam pembagian peran antara ayah dan ibu, yang berdampak positif pada pola asuh anak.

XI. Strategi Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting

1. Dalam keluarga :

- a) Bangun komunikasi sehat antara suami, istri, dan anak.
- b) Terapkan nilai-nilai keagamaan yang toleran.
- c) Pastikan kecukupan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.
- d) Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah.

2. Dalam masyarakat :

- a) Aktif dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti Posyandu dan bakti sosial.
- b) Dukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting.
- c) Bentuk kelompok pendamping keluarga lintas iman dan budaya.

XII. Penutup

Moderasi beragama dan kerukunan umat bukan hanya urusan besar negara, tetapi dimulai dari keluarga. Dengan menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka, dan rukun, maka upaya pencegahan stunting dan pembangunan generasi unggul akan lebih mudah tercapai. *“Keluarga moderat, masyarakat rukun, anak sehat, bangsa kuat”*. Terima kasih.



Gambar 5. Penyampaian materi dari Drs. I Wayan Putra dari FKUB Kabupaten Karangasem

5. Penyampaian materi dari I Wayan Agustika, S. Fil, H., dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem dengan materi **“Definisi Perkawinan Menurut Hindu”**.

“Definisi Perkawinan Menurut Agama Hindu”

Oleh: I Wayan Agustika

Perkawinan merupakan pintu masuk untuk membangun sebuah keluarga. Dalam ajaran agama Hindu, berkeluarga merupakan bagian kedua dari empat jenjang kehidupan yang harus dilalui umat Hindu untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Asrama. Perkawinan dalam Hindu disebut Wiwaha Samskara, dengan tujuan yang tertuang dalam mantra “Om Sarwa Sukhinah Bahuwantu”. Artinya yaitu memohon kepada Tuhan agar seluruh keluarga diberkahi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi serta harmonis.

Definisi Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan merupakan ikatan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dikatakan sakral, mengacu pada janji suci, dan merupakan awal terbentuknya keluarga. Dengan demikian, maka perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, bertujuan membentuk keluarga dan

rumah tangga yang bahagia berdasarkan hukum dan agama masing-masing, serta dicatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Perkawinan Hindu atau Wiwaha merupakan suatu sistem dengan cara dan bentuk tertentu dilakukan untuk memperoleh wanita yang dijadikan istri. Hal ini disebut dengan jenjang kehidupan “Grhastha” Dalam konsep Lontar Siwatattva, disebutkan istilah “Arda Naraswari”, dimana kata Arda berarti belahan, Nara berarti laki-laki, dan Aswari yang berarti perempuan. Tuhan sebagai simbol setengah laki-laki dan setengah perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut agama Hindu dalam kitab Manavadharma Sastra, ada tiga tujuan yaitu :

1. Dharma Sampati : Kedua mempelai melaksanakan dharma, mencakup semua aktivitas dan kewajiban agama. Aktivitas mereka dianggap sempurna dalam Grhastha
2. Prasa : Melahirkan generasi penerus, melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur melalui putra-putri yang mampu melunasi utang jasa kepada leluhur, dewa, dan guru.
3. Rati : Menikmati arta dan kama yang tidak bertentangan dengan agama, selalu berdasarkan dharma.

Adapun sahnya perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, yaitu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan sesuai UUD 1945.

Sedangkan adapun sahnya perkawinan dalam hukum Hindu disebut dengan istilah Tri Upa Saksi, diantaranya yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Buddha Saksi. Tujuan Tri Upa Saksi adalah memastikan ikatan sakral diakui secara fisik dan spiritual oleh Tuhan dan alam gaib. Kemudian syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Izin dari kedua orang tua calon mempelai.
3. Usia mencapai 19 tahun untuk pria dan wanita (Pasal 7 Ayat 1).
4. Mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan darah.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi yang bercerai, agama dan kepercayaan tidak melarang menikah lagi (kawin ketiga).

Syarat Menentukan Calon Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda diantaranya :

1. Tidak memilih wanita berambut kuning atau jarang.
2. Tidak memilih wanita dengan bau badan keras.
3. Tidak memilih wanita yang tidak datang bulan.
4. Tidak memilih wanita yang tumbuh bulu di dada.

Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda untuk mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Suami mengucapkan janji dan harapan kepada istri, misalnya : *“Wahai istriku, menjadilah pelopor dalam kebaikan, cerdas, teguh, mandiri, mampu merawat dan memelihara rumah. Taat pada hukum seperti bumi dan pertiwi. Aku memilikimu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga”*. (Yajur Weda XIV.22)
2. Istri menunjukkan keramahan, keberuntungan, kesejahteraan, lahirkan anak, setia kepada suami, dan siap menerima anugerahnya. (Atarwaweda XIV.42)
3. Istri senantiasa memuja Saraswati dan hormat kepada yang lebih tua (Atarwaweda XIV.20)
4. Istri sungguh dosa besar jika berkata kasar pada suami; harus berbicara lembut dengan keluhuran budi pekerti. (Atarwaweda III.20)

Kewajiban Suami menurut Manawa Dharma Sastra dalam Hukum Hindu dapat mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Melindungi istri dan anak, menghormati istri, menciptakan kerukunan dan keharmonisan.
2. Menyerahkan harta, menugaskan istri mengurus dapur, upacara, dll.
3. Membahagiakan istri.
4. Selalu merasa puas dan bahagia terhadap istrinya.
5. Menjalankan dharma.
6. Melaksanakan serada.

Dalam kitab Manawa Dharma Sastra III.56 menyebutkan *“Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang. Tapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala”*.

Om Santih Santih Santih Om.



Gambar 6. Penyampaian materi dari I Wayan Agustika, S. Fil. H.



Gambar 7. Moderator memandu sesi tanya jawab



Gambar 8. Peserta aktif mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai



Gambar 9. Kakankemenag menyerahkan sertifikat kepada peserta Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II

BAB III

EVALUASI DAN CAPAIAN HASIL KINERJA

3.1 EVALUASI

Secara umum pelaksanaan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, materi yang disampaikan oleh narasumber dengan kemasan yang menarik sehingga peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sampai akhir kegiatan.

3.2 CAPAIAN HASIL KINERJA

Adapun capaian hasil kinerja pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan tepat waktu, tepat jumlah peserta, tepat guna serta sudah sesuai dengan harapan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II yang telah kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu telah terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Perjanjian kinerja.

4.2 SARAN-SARAN

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya Kasubag Perencana agar dapat merencanakan kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II pada Bidang Urusan Agama Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten yang berbasis Anggaran,
2. Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan pembinaan kepada Keluarga Hindu melalui Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II agar lebih memahami tentang bahaya stunting bagi keluarga.

Amlapura, 28 Oktober 2025
Seksi Urusan Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si
NIP. 197907202003121003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan II
2. Surat usulan kegiatan kepada KPA
3. Surat pemanggilan peserta dan Daftar Hadir.
4. SK dan Surat Tugas Kegiatan
5. Materi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM** Jl. Untung

Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh Kepala Kantor



Wayan Sertnada, S.Pd., M.Si
Nip 198903 25198031001

SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Kualifikasi Pelaksana

1. S1

Keterkaitan

SOP Tata Persuratan
SOP Usulan Kegiatan

Peralatan/perlengkapan

ATK, Laptop, Printer, Koneksi Internet

Peringatan

Apabila Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik

Pencatatan dan pendataan

Aplikasi Srikandi

No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan				Disposisi Kepala	90 Menit	Berita Acara Rapat	
2	Membuat surat permohonan Nama Narasumber, Moderator dan Peserta kepada instansi				Berita Acara Rapat	60 Menit	Nama Narasumber, Moderator dan Peserta	
3	Membuat draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Nama Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta	180 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	
4	Memeriksa dan Mengajukan draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	15 menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang sudah diperiksa oleh Kasi	
5	Mengajukan SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta kepada Kepala Kantor				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah diperiksa oleh Kasi	15 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah diperiksa oleh Kasi	
6	Mengoreksi Draft SK yang diajukan				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah diperiksa oleh Kasi	30 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah diperiksa oleh Kepala Kantor	
7	SK Penetapan Panitia, Peserta dan Narasumber				draft SK yang sudah dikoreksi oleh Kepala Kantor	30 Menit	SK kepanitiaan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl Untung

Sunpati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Jl. Untung Sunpati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh Kepala Kantor



Iywan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 196903 251998031001

SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar	1.S1
Keterkaitan SOP Surat Keluar SOP Usulan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan	Peralatan/perengkapan Laptop, Printer,ATK
Peringatan Apabila Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan pendataan Aplikasi Srikandi Buku Agenda

No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Panitia	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Membuat konsep surat			Mulai	jadwal kegiatan	180 Menit	Konsep Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
2	Mengoreksi konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat dikoreksi oleh Kasi	
3	Persetujuan surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
	Menyampaikan Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	1 Hari	Surat tersampaikan	
4	Membuat Administrasi Kelengkapan Kegiatan				Administrasi Kelengkapan Kegiatan	1 Hari	Daftar Hadir, Nominatif, Kuisioner, Form Biodata, CV Narasumber, Form Notulen Moderator	
5	Pelaksanaan Kegiatan				Administrasi Kegiatan, Dokumentasi	1 Hari	Dokumentasi Kegiatan	
6	Rapat Evaluasi Kegiatan				dokumen kegiatan	90 Menit	Evaluasi hasil kegiatan	
7	Penyusunan Laporan				evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	7 Hari	Laporan pertanggungjawaban	
8	Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Kepala Kantor			selesai	Laporan pertanggungjawaban	30 Menit	Laporan pertanggungjawaban diterima	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Uluwang
 Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
 Website : www.bali.kemena.go.id/kemena/karangasem.id email : kabkarangasem@kemena.go.id
 Jl. Uluwang Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6023 /Kk. 18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh : Kepala Kantor



Wayan Setiada, S.Pd., M.Si
 NIP. 196903291998031001

SOP PELAPORAN KEGIATAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 	1.S1
Keterkaitan SOP surat menyurat SOP persetujuan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan	Peralatan/perengkapan Laptop, Printer,ATK
Peringatan Apabila Pelaporan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP, maka pelaporan tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan pendataan

No.	AKTIVITAS	Aktor				Buku Baku			Ket
		Kasi	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Ka. Kemenag	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat evaluasi kegiatan	Mulai				Evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	80 Menit	Berita acara kegiatan	
2	Mengumpulkan Dokumen Administrasi Kegiatan					Dokumen administrasi kegiatan	180 menit	Dokumen administrasi kegiatan	
3	Membuat narasi laporan kegiatan					draf Narasi kegiatan	2 hari	Nasari laporan	
4	Penyusunan laporan kegiatan					Nasari laporan	10 Menit	Dokumen Laporan	
5	Memeriksa hasil laporan kegiatan					Dokumen Laporan	30 menit	Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa	
6	Menyampaikan hasil laporan kepada KPA					Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa	15 menit	Laporan pertanggungjawaban	
7	Dokumen laporan diupload di aplikasi dokumen Digital					Laporan pertanggungjawaban	10 menit	DOKUMEN DIGITAL	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati Nomor 10 Amlapura
Telepon (0363) 21161 ; Faksimili (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat :	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan
Tanggal Surat :	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
Lampiran :	
Diterima Tanggal :	
No Agenda :	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>

Dari :
Perihal :

Disposisi Kepala Kantor Kepada :	Petunjuk :	
<input type="checkbox"/> Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Jawab
<input type="checkbox"/> Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Perbaiki
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Islam	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama
<input type="checkbox"/> Kasi Urusan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Ingatkan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Bimas Buddha	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Simpan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Haji dan Umrah	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Disiapkan
<input type="checkbox"/> Kepegawaian	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> harap di hadir/diwakili
<input type="checkbox"/> Keuangan dan BMN	<input type="checkbox"/> Tindakanjuti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Humas	<input type="checkbox"/> Hubungkan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CATATAN KEPALA KANTOR :

Tanggal Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :
Penerima :	Penerima :
DISPOSISI KASUBAG TU / KASI / PENYELENGGARA	
Kepada	
Petunjuk	
Tanggal Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :
Penerima :	Penerima :

989/1/10²⁵



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 824 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Usulan Rencana Kerja

1 Oktober 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I dan angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu kantor kementerian agama kabupaten karangasem, kami bermaksud melaksanakan kegiatan dimaksud 2 (dua) kali kegiatan. Sebagaimana rincian TOR, dan matrik kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

AMLAPURA 80813 BALI

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)
TAHUN 2025

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Agama RI
Unit Organisasi	:	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program	:	Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan	:	Terlaksanakannya Kegiatan bimbingan Keluarga Stunting
Sub Kegiatan	:	Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting
Detail Kegiatan	:	
Jenis Keluaran	:	Desa yang Terdampak Kasus Stunting
Volume Keluaran	:	40
Satuan Ukur Keluaran	:	Orang

1. LatarBelakang

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 423 Tahun 2004 tentang Perkawinan;
4. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 65 Tahun 2023 tentang Modul Bimbingan Perkawinan Hindu.
5. PERKIN Tahun 2025 : Meningkatnya Akses Catin terhadap layanan Bimbingan Perkawinan.

b. Gambaran Umum

Dengan di dengung-dengungkannya pembangunan berkarakter yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, terampil, cerdas, mandiri, jujur dan berakhlak mulia. Pembangunan berkarakter tidak hanya dituntut kecerdasan Intektual (IQ) tetapi juga dituntut kecerdasan Emosional (EQ) dan kecerdasan Spiritual (SQ). Kecerdasan intelegensi akan melahirkan kecerdasan pikiran (Pengetahuan dan wawasan), sedangkan kecerdasan emosional akan melahirkan kecerdasan rasa (Ketenangan) dan kecerdasan spiritual akan melahirkan kecerdasan budhi (Kebijaksanaan).Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah membuat program nasional untuk membangun masyarakat yang sehat salah satunya adalah Program Penurunan Stunting. Stunting adalah bentuk gangguan pertumbuhan linear yang terjadi terutama pada anak-anak salah satunya adalah indikator status gizi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. Stunting Juga merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) istilah stunted (pendek) dan severely stunted

(sangat pendek). Stunting (pendek) adalah salah satu bentuk gizi kurang yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur diukur dengan dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Masalah gizi terutama stunting pada balita dapat menghambat perkembangan anak, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan produktivitas hingga menyebabkan kemiskinan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Untuk mempercepat masalah penurunan Stunting Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mempunyai program salah satunya yaitu Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting, dengan menyoar Desa yang kasus Stuntingnya tinggi.

- c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting dilaksanakan adalah untuk mempercepat proses penurunan Stunting di Kabupaten Karangasem.

1. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- a. Uraian Kegiatan
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Batasan Kegiatan
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting dilaksanakan di dua Kecamatan yang ada di kabupaten Karangasem yaitu Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Sidemen dengan jumlah sasaran 40 orang (2 kali Kegiatan).

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Kegiatan
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting adalah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Tujuan Kegiatan
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting.

3. Indikator Keluaran dan Keluaran

- a. Indikator Keluaran
Terlaksananya Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting.
- b. Keluaran
Terlaksanakannya Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting sebanyak 40 (empat puluh) orang, dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme baik teknis maupun administratif yang akuntabel dan tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

4. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan adalah pemaparan dari narasumber dan diskusi terkait program Penurunan Stunting.

b. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

(1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segenap administrasi pendukung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2) Pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan, SOP, TOR, dan Matriks Jadwal Kegiatan. Setelah disetujui oleh Kepala Kantor dilanjutkan dengan legalisasi SK dan pembuatan administrasi kegiatan dan administrasi penunjang lainnya.

(3) Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa mewujudkan tertib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa dipertanggung jawabkan secara moral maupun material kepada Negara.

(4) Pelaporan

Kegiatan setelah dilaksanakan kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Kemenag selaku Penanggung Jawab dalam kegiatan.

5. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Sidemen.

6. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan:

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Urausan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

b. Penanggungjawab Kegiatan:

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

c. Penerima Manfaat Kegiatan:

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat /Desa Sibetan Kecamatan Bebandem dan Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen.

7. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan 2 kali kegiatan pada hari sabtu tanggal 11 Oktober dan hari jumat, tanggal 24 Oktober 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir.

8. Biaya

Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting Tahun 2025 tidak menggunakan Anggaran.

Amlapura, 1 Oktober 2025

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003

**MATRIK KEGIATAN
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II**

NO	KEGIATAN	WAKTU	OKTOBER											NOPEMBER			
			1	2	3	6	16	17	22	23	24	27	28	6	7		
1.	Membuat usulan Kegiatan kepada Kepala Kantor (Surat Usulan, Matrik kegiatan dan TOR)		X														
2.	Pembuatan Konsep, pengetikan, pengesahan, penggandaan dan pendistribusian surat undangan rapat pembentukan panitia, narasumber dan peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II			X													
3.	Rapat pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator, peserta dan penentuan lokasi kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II				X												
4.	Penetapan SK Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II					X											
5.	Pembuatan konsep/ pengesahan jadwal, surat penyampaian jadwal Kegiatan kepada Panitia, narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II						X	X									
6.	Penyampaian Surat Tugas kepada Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta dan Pemanggilan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II									X							
7.	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan										X						
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II.											X					
9.	Rapat Evaluasi panitia												X				
10.	Pembuatan dan pengecekan laporan kegiatan													X			
11.	Penyampaian Laporan kepada Kepala Kantor														X	X	

Amlapura, 1 Oktober 2025
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu

I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si
NIP. 19790720 200312 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 829 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

1 Oktober 2025

Yth. Pelaksana Seksi Urusan Agama Hindu
di –
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I dan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Sehubungan dengan tersebut, kami mohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Oktober 2025
Pukul : 09.00 wita
Tempat : Ruang Seksi Urusan Agama Hindu
Acara : Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025.
Pakaian : Menyesuaikan hari kerja.

Demikian dimohonkan atas kehadirannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

**BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING
TAHUN 2025**

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata,S.Pd. M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Melaksanakan rapat pembentukan panitia kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025. Adapun proses pelaksanaan rapat tersebut diuraikan sebagai berikut :

Agenda Rapat :

- 1) Pembahasan panitia, narasumber, moderator dan peserta kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025.
- 2) Pembahasan terkait persiapan administrasi kegiatan, jadwal, tempat pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025 jalannya rapat:
 - 1) Rapat dipimpin oleh kasi ura hindu yang mewakili kepala kantor kementerian agama kabupaten karangasem serta langsung menyampaikan pengarahan tentang program kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025. Dalam arahannya kasi ura hindu mengharapkan output dari pertemuan ini akan mampu meningkatkan partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga .
 - 2) Hasil dari rapat tersebut di putuskan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting kantor kementerian agama kabupaten karangasem tahun 2025, akan dilaksanakan dua kali Kegiatan yaitu hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 dan 24 Oktober 2025 dilaksanakan di Aula Desa Sibetan Kecamatan Bebandem kabupaten karangasem dan diaula kantor desa sangkan gunung kecamatan sidemen kabupaten karangasem
 2. Peserta kegiatan adalah PKK,dan Sekaa Teruna,dan kader posyandu sejumlah 40 orang.

3. Kepala kantor kementerian agama kabupaten karangasem dimohonkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025 tersebut.
4. Setelah rapat ini akan ditetapkan surat keputusan panitia dan peserta oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten karangasem.
5. Segala hal terkait pelaksanaan pembinaan yang belum dibahas dalam rapat ini akan selalu dikoordinasikan lebih lanjut.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 3 Oktober 2025

Kasi Ura Hindu



I Ketut Wirata



KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 605 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Panitia, Pembahas, Moderator dan Peserta dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 423 Tahun 2004 tentang Perkawinan;
4. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 65 Tahun 2023 tentang Modul Bimbingan Perkawinan Hindu;
5. PERKIN Tahun 2025 terkait Meningkatkan Akses Catin terhadap layanan Bimbingan Perkawinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia adalah :

- Merencanakan, Mempersiapkan dan Melaksanakan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
- Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2025.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 06 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



IWAYAN SERINADA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 605 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II
TAHUN 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si	IV/b	Penanggung Jawab
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Ketua
3	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd,.M.Si	III/d	Sekretaris
4	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	III/c	Anggota
5	I Wayan Sudira ,S.Pd	III/b	Anggota

B. NARASUMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	dr. Nyoman Okadana Arsana	IV/c	Narasumber
2	I Made Putu Ludra Warsa,S.E	III/b	Narasumber
3	I Komang Gede Karang, S.I.Kom	III/a	Narasumber
4	Drs. I Wayan Putra	IV/a	Narasumber
5	I Wayan Agustika, S.Fil	IX	Narasumber

C. MODERATOR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Moderator
2	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd.H	IX	Moderator

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 06 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 605 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II
TAHUN 2025

A. PESERTA

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4
1	Ni Nyoman Sutani	PKK	Desa Sangkan Gunung
2	Ni Kadek Kisel	PKK	Desa Sangkan Gunung
3	Ni Putu Parmiti	PKK	Desa Sangkan Gunung
4	Ni Ketut Seroni	PKK	Desa Sangkan Gunung
5	Ni Luh Partini	PKK	Desa Sangkan Gunung
6	Ni Wayan Suparti	PKK	Desa Sangkan Gunung
7	Ni Wayan Lartini	PKK	Desa Sangkan Gunung
8	I Komang Ratnaya	STT	Desa Sangkan Gunung
9	I Nyoman Belgi Artawan	STT	Desa Sangkan Gunung
10	I Nyoman Narta	STT	Desa Sangkan Gunung
11	I Nengah Sukerni	STT	Desa Sangkan Gunung
12	I Nyoman Darsana	STT	Desa Sangkan Gunung
13	I Komang Ardana	STT	Desa Sangkan Gunung
14	Kadek Ayu Bagiani Dewi	STT	Desa Sangkan Gunung
15	Regita Madifa	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
16	Ni Komang Sriastini	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung

17	Ni Komang Seri Artini	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
18	Ni Wayan Sariati	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
19	Ni Nyoman Dewi	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
20	Ni Kadek Murniati	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 06 Oktober 2025
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA *ls*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 900 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pinjam Aula

16 Oktober 2025

Yth. Perbekel Desa Sangkan Gunung

di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon berkenan memberikan pinjam Aula, Meja, Tempat duduk (kursi) dan Soundsystem pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Pukul : 08.00 wita s/d selesai
Acara : Kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting.

Demikian dimohonkan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B – 934 / Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

22 Oktober 2025

Yth. Perbekel Desa Sangkan Gunung
di_ Tempat

Dalam rangka kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Sehubungan dengan hal dimaksud kami mohon kehadirannya pada:

Hari/tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Pukul : 09.000 wita sampai selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung
Pakaian : Adat
Acara : Pembukaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting

Demikian disampaikan atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 918 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Pemanggilan Peserta.

20 Oktober 2025

Yth. Perbekel Desa Sangkan Gunung

di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 605 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025, Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon menghadirkan peserta sebagaimana nama terlampir pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Pukul : 08.00 Wita s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung
Pakaian : Adat
Acara : Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mohon hadir tepat waktu
2. Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali di Denpasar
2. Camat Sidemen di Sidemen.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : cDp3kQ9z

Lampiran Surat : Nomor: B- 918 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Tentang : Pemberitahuan dan Undangan Pemangilan Peserta.
Tanggal : 20 Oktober 2025

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	Ni Nyoman Sutani	PKK	Desa Sangkan Gunung
2	Ni Kadek Kisel	PKK	Desa Sangkan Gunung
3	Ni Putu Parmiti	PKK	Desa Sangkan Gunung
4	Ni Ketut Seroni	PKK	Desa Sangkan Gunung
5	Ni Luh Partini	PKK	Desa Sangkan Gunung
6	Ni Wayan Suparti	PKK	Desa Sangkan Gunung
7	Ni Wayan Lartini	PKK	Desa Sangkan Gunung
8	I Komang Ratnaya	STT	Desa Sangkan Gunung
9	I Nyoman Belgi Artawan	STT	Desa Sangkan Gunung
10	I Nyoman Narta	STT	Desa Sangkan Gunung
11	I Nengah Sukerni	STT	Desa Sangkan Gunung
12	I Nyoman Darsana	STT	Desa Sangkan Gunung
13	I Komang Ardana	STT	Desa Sangkan Gunung
14	Kadek Ayu Bagiani Dewi	STT	Desa Sangkan Gunung
15	Regita Madifa	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
16	Ni Komang Sriastini	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
17	Ni Komang Seri Artini	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
18	Ni Wayan Sariati	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
19	Ni Nyoman Dewi	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
20	Ni Kadek Murniati	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung

Kepala



I Wayan Serinada



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 48hSW0mA

JADWAL KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
 Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025

No	Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan/ Materi	Narasumber
1	Jumat, 24 Oktober 2025	07.30 – 08.00 Wita	Registrasi Peserta : - Absensi	Panitia
		08.00 – 09.00 Wita	- Pembukaan	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem (I Wayan Serinada,S.Pd.,M.Si)
		09.00 – 15.00	Program 4T dalam pencegahan stunting	Dinas Sosial PPKB Kecamatan Sidemen (I Komang Gede Karang, S.I Kom)
			Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	BNNK Kabupaten Karangasem (I Made Putu Ludra Warsa,SE)
			- Tri Sandhya	Panitia
			Penguatan keluarga Hindu dalam pencegahan stunting	Puskesmas Kecamatan Sidemen (dr.Nyoman Okadana Arsana)
			Moderasi dan Kerukunan umat dalam mewujudkan keluarga bahagia dan bebas stunting	FKUB Kabupaten Karangasem (Drs. I Wayan Putra)
			Definisi Perkawinan Menurut Hindu	Penyuluh Kabupaten Karangasem (I Wayan Agustika, S.Fil)
15.00-16.00 Wita	Penutupan	Panitia		

Cat : Kegiatan dilaksanakan secara panel

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 929 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Narasumber

22 Oktober 2025

Yth. Kepala BNNK Karangasem

di_
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n I Made Putu Ludra Warsa, S.E** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 930 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Narasumber

22 Oktober 2025

Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Sidemen

di_
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n dr.Nyoman Okadana Arsana** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 931 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Narasumber

22 Oktober 2025

Yth. Kepala Koordinator PPKB Kecamatan Sidemen

di_
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n I Komang Gede Karang, S.I.Kom** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 932 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Narasumber

22 Oktober 2025

Yth. FKUB Kabupaten Karangasem

di_
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n Drs. I Wayan Putra** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 933 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Narasumber

22 Oktober 2025

Yth. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

di_
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n I Wayan Agustika, S.Fil** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

SURAT TUGAS

NOMOR : B-484 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025;
b. Bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam point "a" maka perlu menerbitkan surat tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Nomor: 605 Tahun 2025 Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Nama Terlampir

Untuk : Hadir Dalam Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025

Pada:

Hari/ Tgl. : Jumat, 24 Oktober 2025

Waktu : 09.00 Wita sampai selesai

Tempat : Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 24 Oktober 2025

Kepala,



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si

Tembusan Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali (sebagai laporan)



Lampiran II

Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Nomor : B-1404 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

A. PESERTA

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4
1	Ni Nyoman Sutani	PKK	Desa Sangkan Gunung
2	Ni Kadek Kisel	PKK	Desa Sangkan Gunung
3	Ni Putu Parmiti	PKK	Desa Sangkan Gunung
4	Ni Ketut Seroni	PKK	Desa Sangkan Gunung
5	Ni Luh Partini	PKK	Desa Sangkan Gunung
6	Ni Wayan Suparti	PKK	Desa Sangkan Gunung
7	Ni Wayan Lartini	PKK	Desa Sangkan Gunung
8	I Komang Ratnaya	STT	Desa Sangkan Gunung
9	I Nyoman Belgi Artawan	STT	Desa Sangkan Gunung
10	I Nyoman Narta	STT	Desa Sangkan Gunung
11	I Nengah Sukerni	STT	Desa Sangkan Gunung
12	I Nyoman Darsana	STT	Desa Sangkan Gunung
13	I Komang Ardana	STT	Desa Sangkan Gunung
14	Kadek Ayu Bagiani Dewi	STT	Desa Sangkan Gunung
15	Regita Madifa	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
16	Ni Komang Sriastini	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
17	Ni Komang Seri Artini	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung



18	Ni Wayan Sariati	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
19	Ni Nyoman Dewi	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung
20	Ni Kadek Murniati	Kader Posyandu	Desa Sangkan Gunung

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : E5f7oWk0

Lampiran I

Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Nomor : B-484 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si	IV/b	Penanggung Jawab
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Ketua
3	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,.M.Si	III/d	Sekretaris
4	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	III/c	Anggota
5	I Wayan Sudira ,S.Pd	III/b	Anggota

B. NARASUMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	dr. Nyoman Okadana Arsana	IV/c	Narasumber
2	I Made Putu Ludra Warsa,S.E	III/b	Narasumber
3	I Komang Gede Karang, S.I.Kom	III/a	Narasumber
4	Drs. I Wayan Putra	IV/a	Narasumber
5	I Wayan Agustika, S.Fil	IX	Narasumber

C. MODERATOR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Moderator
2	I Wayan Sudira,S.Pd	III/b	Moderator

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : X3jO6NmU

Lampiran I

Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025

Nomor : B-1484 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si	IV/b	Penanggung Jawab
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Ketua
3	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,M.Si	III/d	Sekretaris
4	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	III/c	Anggota
5	I Wayan Sudira ,S.Pd	III/b	Anggota

B. NARASUMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	dr. Nyoman Okadana Arsana	IV/c	Narasumber
2	I Made Putu Ludra Warsa,S.E	III/b	Narasumber
3	I Komang Gede Karang, S.I.Kom	III/a	Narasumber
4	Drs. I Wayan Putra	IV/a	Narasumber
5	I Wayan Agustika, S.Fil	IX	Narasumber

C. MODERATOR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Moderator
2	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd.H	IX	Moderator

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : X3jO6NmU



BNNK KARANGASEM

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No.2 - Amlapura
Telp : (0363) 4301127 - WA : 0813 3806 8606
e-mail : bnnkkarangasem@gmail.com
website : <https://karangasemkab.bnn.go.id>

SURAT PERINTAH


Nomor : Sprin/362/X/KA/PC.00/2025/BNNK

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
4. Surat Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem Nomor: B-837/Kk.18.5.4/BA.01/10/2025 tanggal 3 Oktober 2025 Perihal: Mohon Narasumber.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : I Made Putu Ludra Warsa, S.E
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
- Untuk : 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari-hari, ditunjuk sebagai Narasumber dalam Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem pada:
hari, tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
waktu : 09.00 WITA - selesai
tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung
2. mengadakan koordinasi dan hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan;
3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNNK Karangasem;
4. melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Amlapura
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN SIDEMEN

Alamat : Jalan Raya Sidemen, 80864

SURAT TUGAS
NOMOR : 800 / 26 / BPKB / 2025

Dasar : Surat dari Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : B- 931 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025 tertanggal 22 Oktober 2025 tentang Permohonan Narasumber

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

NAMA	JABATAN
I Komang Gede Karang, S.I.Kom	PKB

Untuk : Menjadi Narasumber Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting

Waktu : Jumat, 24 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Sidemen, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Balai Penyuluhan KB
Kecamatan Sidemen



I Komang Gede Karang, S.I.Kom
NIP. 8205082006041009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UPTD PUSKESMAS SIDEMEN
Jln. Raya Sidemen, Kode Pos 80864
Telp (0366) 5551564
Email : sidemenpuskesmas@gmail.com



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ 3020/Pusk

Dasar : Surat dari Kepala Kantor Kmentrian Agama Kabupaten Karangasem
Nomor :B-837/Kk.18.5.4/BA.01/10/2025
Tanggal 3 Oktober 2025
perihal Mohon Narasumber

MEMERINTAHKAN

Kepada

Nama : dr. Nym Okadana Arsana
NIP : 19791112 200604 1 010
Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : dokter Ahli Madya

Sebagai Narasumber dalam rangka kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan stunting angkatan II pada seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada:

Hari / Tanggal : Jumat 24 Oktober 2025
Jam : 09.00 WITA sd selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan Sebagaimana mestinya.

Sidemen, 24 Oktober 2025
Kepala UPTD Puskesmas Sidemen

dr. I Made Narka
NIP. 19690103 200604 1 005



**DAFTAR HADIR PANITIA KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025**

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	I Wayan Serinada, S.Pd.M.Si NIP. 196903251998031001	IV/b	Kepala Kantor Kemeterian Agama Kab. Karangasem	Penanggung Jawab	1. 
2.	I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si NIP.19790720 200312 1 003	IV/b	Kepala Seksi Urusan Agama Hindu	Ketua Panitia	2. 
3.	Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si NIP.19761116 200912 2 003	III/d	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Sekretaris	3. 
4.	Ni Wayan Ery Suajnyani, S.Pd NIP.19860409 200901 2 004	III/c	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota	4. 
5.	I Wayan Sudira, S.Pd NIP.19770824 200701 1 013	III/b	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota	5. 

Ketua



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris



Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

Mengetahui

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 19690325 199803 1 001


**DAFTAR HADIR MODERATOR KEGIATAN Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting
Angkatan II Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025


Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si NIP.19790720 200312 1 003	IV/b	Kepala Seksi Urusan Agama Hindu	Moderator	1. 
2.	I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd.H NIP.199208222025211012	IX	Penata Layanan Operasional	Moderator	2. 

Ketua


I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris


Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem


I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 19690325 199803 1 001

**DAFTAR HADIR NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING
ANGKATAN II KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025**

Hari/ Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Nyoman Okadana Arsana NIP. 197911122006041010	IV/c	Dokter Ahli Madya	Narasumber	1. 
2.	I Made Putu Ludra Warsa,SE NIP.197904082008011014	III/b	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Narasumber	2. 
3.	I Komang Gede Karang, S.I.Kom NIP.198203062006041009	III/a	Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sidemen	Narasumber	3. 
4.	Drs. I Wayan Putra NIP.196612302006041004	IV/a	FKUB Karangasem	Narasumber	4. 
5.	I Wayan Agustika,S.Fil NIP.199010052023211028	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu	Narasumber	5. 

Ketua



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris



Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 19690325 199803 1 001

**DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

Hari / Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ni Nyoman Sutani	Desa Sangkan Gunung	1.
2	Ni Kadek Kisel	Desa Sangkan Gunung	2.
3	Ni Putu Parmiti	Desa Sangkan Gunung	3.
4	Ni Ketut Seroni	Desa Sangkan Gunung	4.
5	Ni Luh Partini	Desa Sangkan Gunung	5.
6	Ni Wayan Suparti	Desa Sangkan Gunung	6.
7	Ni Wayan Lartini	Desa Sangkan Gunung	7.
8	I Komang Ratnaya	Desa Sangkan Gunung	8.
9	I Nyoman Belgi Artawan	Desa Sangkan Gunung	9.
10	I Nyoman Narta	Desa Sangkan Gunung	10.
11	I Nengah Sukerni	Desa Sangkan Gunung	11.
12	I Nyoman Darsana	Desa Sangkan Gunung	12.
13	I Komang Ardana	Desa Sangkan Gunung	13.
14	Kadek Ayu Bagiani Dewi	Desa Sangkan Gunung	14.
15	Regita Madifa	Desa Sangkan Gunung	15.
16	Ni Komang Sriastini	Desa Sangkan Gunung	16.
17	Ni Komang Seri Artini	Desa Sangkan Gunung	17.
18	Ni Wayan Sariati	Desa Sangkan Gunung	18.
19	Ni Nyoman Dewi	Desa Sangkan Gunung	19.
20	Ni Kadek Murniati	Desa Sangkan Gunung	20.

Ketua

I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris

Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si
NIP.19761116 200912 2 003

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si
NIP.19690325 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

BERITA ACARA RAPAT EVALUASI

**KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING
ANGKATAN II TAHUN 2025**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd,M.Si
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025 Adapun proses pelaksanaan rapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. Agenda Rapat :

- 1) Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II pada Seksi Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Tahun Anggaran 2025.

II. Jalannya Rapat :

- a. Rapat dibuka dan diawali dengan sambutan dari Kasi Ura Hindu sebagai *leading sector* pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutannya Kasi Ura Hindu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II dapat terealisasi dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Prestasi yang diharapkan bisa dipertahankan dan jika memungkinkan bisa ditingkatkan di waktu yang akan datang.
- b. Dari hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan tersebut disimpulkan beberapa poin evaluasi pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025, sebagai berikut

1. Evaluasi Waktu dan Tempat :

Untuk Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025, terkait waktu dan tempat, kegiatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.

2. Evaluasi Peserta :

Untuk Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025 terkait peserta kegiatan sudah terakomodir dengan baik sesuai dengan perencanaan.

3. Evaluasi Narasumber

Untuk Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II tahun 2025, terkait narasumber kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kompetensi narasumber menyangkut materi sudah sesuai dengan tema kegiatan dan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang.

4. Evaluasi Panitia

Untuk Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II tahun 2025, panitia pelaksana kegiatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pemahaman tentang alur kegiatan, koordinasi, komunikasi dan pemahaman akan pembagian tugas dari masing-masing posisi di kepanitiaan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang

5. Evaluasi Sarana dan Prasarana

Untuk Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025, sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan. Hal ini diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang. Untuk selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana tentunya harus disesuaikan dengan volume, sasaran serta tujuan kegiatan.

6. Evaluasi Kegiatan :


a. Secara umum pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yang dilaksanakan di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

b. Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari hasil pengamatan testimoni peserta dapat dilihat beberapa keberhasilan kinerja yang di capai melalui Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025 diantaranya

- ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting .
- ✓ meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh Kasi Ura Hindu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Amlapura, 27 Oktober 2025
Kasi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si

**DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI PANITIA
KEGIATAN Penguatan Keluarga Hindu
DALAM Pencegahan Stunting Angkatan II Tahun 2025**

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
Tempat : Ruang Kerja Seksi Urusan Agama Hindu

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Ketut Wirata, S.pd. M.Si	BD. Tegallinggal	
2	Ni Wayan Melipui, S.Pd, M.Si	BD. Buayan Cultra	
3	Ni Wayan Ery Sugyani, S.pd	BD. Buayan Tengahan	
4	Ni Wayan Sudira, S.Pd	BD. Balepuduk Kala	

Pelaksana
Kasi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	I Made Putu Ludra Warsa, SE
3.	Materi yang disajikan	:	Peran Serta Masyarakat dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab a. Sesion 1 Nama Penanya 1 Pertanyaan	:	<p>NI Myoman Sutani Apa peran keluarga Hindu dalam mendukung program P4GN ?</p>
	Jawaban Narasumber	:	<p>Keluarga Hindu berperan sebagai beaufung pertama dengan menanamkan nilai - nilai Moral, spiritual, dan disiplin, membimbing anak agar menjauhi narkoba, serta menciptakan lingkungan rumah yang harmonis dan bebas dari pengaruh negatif.</p>
	Nama Penanya 2 Pertanyaan	:	<p>NI putu parmiti Bagaimana Peran Masyarakat Hindu dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba dan mendukung kesehatan keluarga ?</p>

<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>:</p> <p>Dengan melakukan penyuluhan, kegiatan serba dhama (pelayanan sosial). Mendukung program kesehatan dan gizi anak, serta melaporkan penjualan narkoba di lingkungan masyarakat Hindu untuk membangukan generasi yang sehat dan produktif.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>:</p> <p>NI Nyoman Dewi Apa dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan keluarga dan risiko stunting ?</p>
<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>:</p> <p>Penyalahgunaan narkoba menyebabkan gangguan kesehatan, kemiskinan, dan konflik keluarga yang berujung pada penyediaan kebutuhan gizi anak. Kondisi ini menimbulkan risiko stunting dan menghambat masa depan generasi muda.</p>

<p>b. Simpulan</p>	<p>: Dengan kerja masyarakat dalam upaya P4GN mem- akan kunci penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menciptakan generasi yang sehat serta berkualitas. Masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan mampu berperan aktif dalam pencegahan. defekti Lini, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungannya. Dalam konteks keluarga Hindu, nilai-nilai ajaran seperti Dharma, Tri Kaya Parisudha, Tat Twam Asi, dan Ahimsa menjadi pedoman moral dan spiritual untuk hidup bersih, menjauhi narkoba, serta menjaga keharmonisan keluarga. Melalui keluarga Hindu yang kuat, harmonis dan berlandaskan ajaran agama, upaya P4GN dapat berjalan seiring dengan program pencegahan Stunting keluarga yang terbebas dari narkoba lebih mampu memenuhi kebutuhan gizi anak, menerapkan pola Asuh yang sehat, menciptakan lingkungan yang aman.</p>
--------------------	--

Amlapura, 24 Oktober 2025
Moderator



I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id

AMLAPURA 80813 BALI

NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	I Komang Gede Karang, S.I.Kom
3.	Materi yang disajikan	:	Program 4T dalam pencegahan Stunting
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab	:	
	a. Sesion 1		
	Nama Penanya 1	:	Ni Ketut Sevoni
	Pertanyaan	:	Mengapa usia terlalu muda saat menikah dapat mengakibatkan risiko stunting ?
	Jawaban Narasumber	:	Karena tubuh dan organ reproduksi perempuan belum matang secara fisik dan mental sehingga berisiko pada kehamilan bermasalah, bayi lahir prematur, dan sisi jinin yang tidak optimal, yang dapat menyebabkan stunting.
	Nama Penanya 2	:	I Komang Ardana
	Pertanyaan	:	Apa peran keluarga Hindu dalam mendukung penerapan program 4T untuk mencegah stunting ?

<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>Keluarga Hindu dapat membina pendidikan kesehatan reproduksi kepada remaja, mendorong pernikahan yang matang, menjaga jarak kelahiran secara bijak, serta menapakn pokok hidup sehat berdasarkan nilai spiritual dan budaya Hindu.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>NI Wayan Saniati Bagaimana penerapan program 4T dalam keluarga Hindu sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama?</p>
<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>program 4T sejalan dengan ajaran Dharma dan Tri hita Karuna, yang menekankan keseimbangan Hidup, tanggung jawab dalam berkeluarga, dan menjaga harmonisan antara manusia, Tuhan, dan lingkungan agar tercipta keluarga yang sehat dan bahagia.</p>

b. Simpulan	: Program 4T. Tidak terlalu muda, tidak terlalu berat jarak kelahiran, dan tidak terlalu banyak anak merupakan strategi penting dalam pencegahan stunting yang menekankan perencanaan keluarga secara sehat dan bertanggung jawab. melalui penerapan 4T, kesehatan ibu dan anak dapat lebih terjaga, kebutuhan gizi terpenuhi, serta tumbuh kembang anak berlangsung optimal. Dalam perspektif ajaran Agama Hindu, penerapan program 4T sejalan dengan nilai Dharma, Tri Hita Karuna, dan Catur Purusa Artha yang menuntun umat untuk hidup seimbang, penuh tanggung jawab, dan harmonis dengan keluarga, masyarakat serta lingkungan. Keluarga Hindu yang memahami dan melaksanakan prinsip 4T akan mampu mewujudkan keluarga yang bahagia sehat dan bebas stunting
-------------	--

Amlapura, 24 Oktober 2025
Moderator



I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id

AMLAPURA 80813 BALI

NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	Dr. Nyoman Okadana Arsana
3.	Materi yang disajikan	:	Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab	:	
	a. Sesion 1	:	
	Nama Penanya 1	:	Kadek Ayu Bagiani Dewi
	Pertanyaan	:	Apa yang dimaksud dengan Penguatan keluarga Hindu dalam pencegahan stunting?
	Jawaban Narasumber	:	Penguatan keluarga Hindu dalam pencegahan stunting adalah upaya meningkatkan peran, pengetahuan dan kesadaran keluarga Hindu agar mampu menerapkan pola hidup sehat dan gizi yang baik dan bergizi.
	Nama Penanya 2	:	ni kadek Mumiah
	Pertanyaan	:	Bagaimana ajaran Hindu mendukung upaya pencegahan stunting ?

<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>Ajaran Hindu menekankan pentingnya keseimbangan hidup melalui Tri Hitu karena hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan, kesehatan dan kasih sayang, keluarga Hindu dapat menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan anak yang sehat.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>Regita Madita Bagaimana prinsip Tri hitu karena dapat diterapkan dalam pencegahan stunting ?</p>
<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>melalui panyangan (bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan Rezeki), panyangan (saling peduli dan bekerja sama dalam keluarga dan masyarakat), dan palemahan (menjaga kebersihan serta lingkungan sehat untuk tumbuh kembang anak.</p>

b. Simpulan

Pengertian keluarga Hindu dalam pencegahan stunting merupakan upaya strategis untuk membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan budaya berlandaskan nilai-nilai ajaran Agama Hindu. Keluarga menjadi pilar utama dalam menciptakan generasi yang bebas stunting melalui pemenuhan gizi seimbang, penerapan pola hidup bersih dan ~~sehat~~ sehat, serta pengasahan yang penuh kasih sayang. Ajaran Hindu seperti Tri Hita Karana, Catur Purusa artha, dan Tat Twam Asi mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan yang semuanya berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dengan keluarga yang kuat mental, sosial, spiritual, sosial dan ekonomi masyarakat Hindu akan mampu mewujudkan generasi penerus yang sehat cerdas dan berkarakter mulia.

Amlapura, 24 Oktober 2025

Moderator



I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	Drs. I Wayan Putra
3.	Materi yang disajikan	:	Moderasi dan Kerukunan Umat dalam mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab a. Sesion 1 Nama Penanya 1 Pertanyaan	:	Di Wayan Suparti Mengapa Moderasi beragama penting dalam mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis?
	Jawaban Narasumber	:	Karena Moderasi beragama menumbuhkan sikap saling menghargai, menghindari konflik, serta memperkuat rasa cinta kasih (prema) antar anggota keluarga sehingga keluarga menjadi tentram, utam dan bahagia.
	Nama Penanya 2 Pertanyaan	:	I Komang Ratnaya Bagaimana penerapan moderasi beragama dalam keluarga yang dapat mendorong kesejahteraan anak?

	<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>: Dengan mengajarkan nilai Toleran, disiplin, dan tanggung jawab, keluarga mencari tempat yang aman dan dan penuh kasih sayang, sehingga anak tumbuh dengan baik, memiliki kesehatan mental dan fisik yang baik, serta terhindar dari Stunting.</p>
	<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>: , Noman Kafa Apakah peran orang tua Hindu dalam menjaga kesehatan dan mencegah Stunting di lingkungan keluarga ?</p>
	<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>: Orang Tua berperan sebagai febrdan dalam sikap rukun, rajin melaksanakan sewa dharma (pelayanan), menjaga kebersihan, memartikan gizi seimbang anak, serta aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masyarakat.</p>

<p>b. Simpulan</p>	<p>: Moderasi dan kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam membangun keluarga Hindu yang bahagia, harmonis, dan sejahtera. Melalui sikap Moderat, yaitu tidak ekstrem dalam beragama, menghargai perbedaan, serta menjunjung nilai 'Toleransi' dan gotong royong. Keluarga dapat hidup dalam suasana damai dan penuh kasih. Kerukunan yang terjalin antar anggota keluarga dan masyarakat menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam konteks Pencegahan Stunting, keluarga yang harmonis dan Moderat lebih mampu melayani kesehatan ibu dan anak, memenuhi kebutuhan gizi, serta menerapkan pola asuh yang baik. Nilai-nilai ajaran Hindu seperti Tri hita karana, Catur Purusa artha, dan Tat Twam Asi memuntahkan umat untuk hidup selaras dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan.</p>
--------------------	---

Amlapura, 24 Oktober 2025

Moderator



I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd.H

Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Oleh : BNNK Karangasem

I. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya. Adapun masing – masing pengertiannya, yaitu :

1. Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: opium, cocaine, ganja, heroin, codeine, dan lain-lain.
2. Psikotropika : Zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan kegiatan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: ekstasi atau amphetamine, sabu atau MDMA, dexavitamina, dan lain-lain.
3. Bahan Adiktif : Bahan-bahan adiktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi, yang apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Contoh: lem, spiritus, bensin, tiner, tembakau, dan lain-lain.

II. Sifat Jahat Narkoba

1. Habitual : Sifat narkotika yang membuat pemakaiannya selalu teringat, terkenang, dan terbayang. Pemakai selalu ingin mencari dan rindu, sehingga pemakai yang sudah sembuh bisa kambuh kembali.
2. Relapsus : Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa mereka disebut “nagih”. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika.
3. Toleran : Sifat narkotika yang membuat tubuh pemakaiannya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika. Sifat ini menuntut pemakaiannya menggunakan dosis semakin tinggi. Bila dosis tidak dinaikkan, narkotika tidak bereaksi malah membuat pemakai mengalami sakau. Bila kenaikan dosis melebihi kemampuan toleransi, tubuh terjadi efek sakit yang luar

biasa dan mematikan atau overdosis. Intensitas sakit pada overdosis sama dengan sakit pada sakau namun bentuknya berbeda.

4. Addictive (Adiktif) : Sifat yang membuat pemakai terpaksa memakai terus menerus dan tidak dapat menghentikannya. Bila dihentikan menimbulkan efek putus obat, yaitu perasaan sakit luar biasa atau sakau. Rasa nyaman akan kembali timbul bila bersangkutan kembali memakai narkotika. Rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat anti-sakit apapun kecuali narkotika yang sedang atau telah digunakan.

III. Efek Narkoba

1. Depresan : Menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Bisa membuat pemakai mengantuk, terlalu tenang, dan menjadi lambat dalam respon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara.
2. Stimulan : Menimbulkan pengaruh yang bersifat merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan rangsangan secara fisik dan psikis. Menyebabkan pengguna merasa terus bersemangat tinggi, selalu gembira, ingin berteriak terus, sampai tidak ingin tidur dan makan.
3. Halusinogen : Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar, melihat warna atau suara, paranoid, serta meningkatkan risiko gangguan mental.

IV. Dampak Narkoba

1. Dampak Yuridis : Adanya perbuatan melanggar hukum, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produser.
2. Dampak Strategis : Penyalahgunaan narkoba dapat merusak moral bangsa, mempengaruhi generasi penerus yang merupakan sumber potensial dalam merebut masa depan bangsa, generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa, dan peran remaja dalam pembangunan nasional.
3. Dampak Medis : Gangguan jantung, gangguan sistem saraf, gangguan kulit, mual-muntah, sering sakit kepala, gangguan paru-paru, kesehatan reproduksi, prostat, kesehatan reproduksi tidak teratur, hepatitis B, C, dan HIV.

4. Dampak Psikis : Lamban bekerja, ceroboh, tegang, gelisah, rasa tidak aman, menyakiti diri sendiri, apatis, penuh curiga, penghayal, sulit konsentrasi, kesal, tertekan, terlalu kaku, perutak, dan ganas.
5. Dampak Sosial :
 - a. Individu : Timbul sifat masa bodoh, semangat belajar atau kerja turun, merupakan kepribadian yang terganggu.
 - b. Keluarga : Tidak ada sopan santun, kurang menghargai harta milik, hilangnya harmonisasi keluarga, hancurnya masa depan keluarga, putus sekolah dan putus kerja, menimbulkan beban ekonomi yang sangat berat bagi yang bersangkutan, orang tua, dan keluarga.
 - c. Masyarakat : Berbuat tidak senonoh, mengganggu ketertiban umum, dan tindak kriminal.

V. Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pasal 4 :
 - a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan IPTEK.
 - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
 - c. Berantas peredaran gelap narkotika dan prekursor.
 - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan.
2. Pasal 54 : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
3. Pasal 55 :
 - a. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan medis atau sosial.
 - b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk mendapatkan rehabilitasi melalui medis atau sosial.

VI. Peran Serta Masyarakat

1. Pasal 104 UU No. 35/2009 : Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pasal 105 : Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Pasal 106 Ayat C : Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
4. Pasal 107 : Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

VII. Peran Generasi Muda dalam P4GN

1. Mengembangkan potensi diri.
2. Membentuk organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba.
3. Adiktif, inovatif dalam berkarya, berjiwa mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Berani menolak ajakan teman yang bersifat negatif.

Beberapa Jenis Narkoba : Morfin, Heroin, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Ekstasi, Ganja, Tembakau, Gorilla.

VIII. Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

IX. Visi & Misi Bupati Karangasem

1. Visi : Menuju Karangasem yang AGUNG : Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi.
2. Misi :
 - a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, responsif, profesional, dan gigih, serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan bebas narkoba.
 - b) Menyelenggarakan pembangunan yang aman dan unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, IPTEK, dan inovasi daerah.
 - c) Menyelenggarakan sosial kemasyarakatan yang nyaman dan harmonis dengan lingkungan alam, adat, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

“Program 4T dalam Pencegahan Stunting”

Oleh : I Komang Gede Karang, S.I.Kom

Penyuluh KB

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN)

I. Pendahuluan

Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan keluarga, yaitu “Program 4T dalam Pencegahan Stunting.” Program ini merupakan bagian dari Bangga Kencana, singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (KKBPK), yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BKKBN memiliki visi menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

II. Makna Keluarga Berencana

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon pasangan suami-istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Melalui program keluarga berencana, masyarakat diajak untuk memperhatikan beberapa hal penting, yaitu :

1. Usia ideal untuk menikah.
2. Usia ideal untuk melahirkan.
3. Jumlah ideal anak.
4. Jarak ideal antar kelahiran.

III. Pentingnya penyuluhan kesehatan reproduksi

Semua hal ini berkaitan erat dengan upaya mencegah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

IV. Ciri-Ciri Keluarga Berkualitas

Keluarga yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sehat secara jasmani dan rohani.
2. Cerdas, memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik.
3. Maju, berdaya saing dan terbuka terhadap perubahan.
4. Mandiri, mampu memenuhi kebutuhan tanpa bergantung pada pihak lain.
5. Jumlah anak ideal, sesuai kemampuan ekonomi dan psikologis keluarga.
6. Melaksanakan 8 fungsi keluarga, yaitu: fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.

V. Kondisi Penduduk dan Tantangan Keluarga Indonesia

Kita ketahui bersama, jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Namun, besarnya jumlah penduduk tidak otomatis menjadi kekuatan pembangunan. Ada dua kondisi yang bisa terjadi :

1. Penduduk besar tetapi tidak berkualitas menjadi beban pembangunan.
2. Penduduk besar dan berkualitas menjadi modal pembangunan.

Oleh karena itu, upaya pembangunan keluarga harus diarahkan agar setiap keluarga memiliki kualitas hidup yang baik, bukan hanya dari segi jumlah anggota keluarga.

VI. Langkah-Langkah Membangun Keluarga Ideal

Ada enam langkah penting dalam membangun keluarga yang ideal dan sehat, yaitu :

1. Menikah di usia ideal : Usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Menikah terlalu muda berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak.
2. Merencanakan jumlah anak : Disarankan memberi ASI eksklusif selama 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun agar anak tumbuh sehat dan kuat.
3. Berhenti melahirkan pada usia 35 tahun : Tujuannya agar ibu memiliki waktu cukup untuk merawat dan membesarkan anak secara optimal tanpa risiko kesehatan yang besar.

4. Mengembangkan hubungan sosial : Jalin komunikasi dan kebersamaan dengan keluarga lain serta lingkungan sosial agar tercipta dukungan dan saling belajar antar keluarga.
5. Mengatur jarak kelahiran anak : Idealnya jarak antar kelahiran adalah 3–5 tahun, dengan bantuan alat kontrasepsi (KB) agar ibu memiliki waktu untuk memulihkan kondisi tubuh dan memberikan perhatian optimal kepada anak.
6. Merawat anak balita dengan penuh kasih dan perhatian : Pastikan anak mendapat asupan gizi yang cukup, imunisasi, serta stimulasi tumbuh kembang sesuai usia.

VII. Hindari 4T dalam Kehamilan

Dalam program keluarga berencana, terdapat istilah “4T”, yaitu kondisi yang perlu dihindari karena berisiko tinggi bagi ibu dan anak. Empat hal yang dimaksud adalah :

1. Terlalu Muda, yaitu hamil di bawah usia 21 tahun. Dampaknya :
 - a. Keguguran.
 - b. Persalinan prematur atau bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR).
 - c. Mudah terjadi infeksi.
 - d. Anemia karena kekurangan zat besi.
 - e. Keracunan kehamilan (preeklamsia).
 - f. Meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB).
2. Terlalu Tua, yaitu hamil di atas usia 35 tahun. Dampaknya :
 - a. Tekanan darah tinggi dan preeklamsia.
 - b. Ketuban pecah dini.
 - c. Persalinan macet.
 - d. Pendarahan pasca melahirkan.
 - e. Bayi lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram).
3. Terlalu Dekat, yaitu jarak antara kehamilan pertama dan berikutnya kurang dari 2 tahun. Dampaknya :
 - a. Keguguran.
 - b. Anemia.
 - c. Bayi lahir prematur.
 - d. BBLR.

- e. Cacat bawaan.
 - f. Tumbuh kembang balita tidak optimal.
4. Terlalu Banyak, yaitu memiliki anak lebih dari jumlah ideal yang diinginkan.
- Dampaknya :
- a. Keguguran dan anemia.
 - b. Persalinan sulit atau letak lintang.
 - c. Risiko cacat bawaan meningkat.
 - d. Perhatian dan gizi anak tidak optimal.
 - e. Anak berisiko stunting karena kekurangan asupan dan perhatian.

VIII. Penutup

Bapak-Ibu yang saya hormati, agar tercapai 3S (Sehat Reproduksi, Sehat Anak, dan Sehat Kantong) maka mari bersama-sama menerapkan Program 4T dalam kehidupan keluarga. Hindari menikah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak. Gunakan alat kontrasepsi (KB) secara bijak dan sadar, agar ibu dan anak terlindungi, keluarga bahagia, dan Indonesia memiliki generasi yang sehat, cerdas, serta bebas dari stunting.

Terima kasih.

Om Shanti Shanti Shanti Om.

“Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting”

Oleh : Nyoman Okadana Arsana

I. Pengertian

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding anak seusianya, yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting merupakan kondisi gawat darurat nasional, dilaporkan 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Menurut WHO, stunting menunjukkan anak berada di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya.

II. Akibat Stunting

1. Jangka pendek :
 - a. Gangguan perkembangan otak.
 - b. Gangguan pertumbuhan fisik.
 - c. Gangguan perkembangan motorik pada bayi.
2. Jangka panjang :
 - a. Penurunan tingkat kecerdasan.
 - b. Prestasi belajar rendah.
 - c. Produktivitas kerja rendah sehingga sulit bersaing di dunia kerja.
 - d. Rentan mengalami obesitas di usia dewasa dan penyakit degeneratif (hipertensi, penyakit jantung, diabetes).
 - e. Kerugian negara karena generasi penerus menjadi kurang sehat dan tidak produktif.

III. Ciri-ciri Stunting pada Anak

1. Pada usia 8–10 tahun anak cenderung pendiam dan jarang kontak mata.
2. Pertumbuhan melambat; wajah tampak lebih muda dari seharusnya.
3. Pertumbuhan gigi terlambat.
4. Performa buruk pada tes perhatian dan memori.
5. Tanda pubertas terlambat.
6. Tinggi badan lebih rendah dari teman sebayanya.

IV. Hal yang Perlu Dicatat

Tidak semua anak pendek berarti stunting. Stunting berkaitan dengan kondisi kesehatan dan kekurangan gizi kronis, bukan hanya faktor keturunan atau kelainan hormon/tulang. Dampak stunting mencakup : mudah sakit, penurunan kemampuan berpikir, risiko penyakit metabolik saat tua, fungsi tubuh tidak seimbang, kerugian ekonomi, postur tidak optimal di dewasa.

V. Siklus Stunting

1. Malnutrisi pada ibu
2. Bayi lahir dengan berat badan rendah
3. Anak menjadi stunting

Siklus ini menunjukkan stunting adalah efek jangka panjang yang memerlukan intervensi menyeluruh. Poin penting : Stunting tidak dapat diperbaiki sepenuhnya jika sudah terjadi (efek permanen), tetapi dapat dicegah bila intervensi dilakukan sejak dini.

VI. Cara Pencegahan Stunting (Intervensi dan Sasaran 1000 HPK)

Jenis intervensi pencegahan stunting dibagi menjadi dua jenis intervensi utama:

1. Intervensi Spesifik
 - a. Mengatasi penyebab langsung: kekurangan gizi dan penyakit/infeksi.
 - b. Dilakukan terutama oleh sektor kesehatan (puskesmas, tenaga medis).
 - c. Bersifat jangka pendek (hasil dapat terlihat lebih cepat).
2. Intervensi Sensitif
 - a. Mengatasi penyebab tidak langsung : ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan, ekonomi.
 - b. Dilaksanakan lintas sektor (di luar kesehatan) : pertanian, pendidikan, sosial, pemerintahan, agama.
 - c. Bersifat jangka panjang (perubahan sistem & perilaku).

VII. Sasaran: 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK)

1000 HPK adalah masa sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Periode ini dibagi menjadi :

1. Kehamilan : ± 270 hari.
2. Bayi 0–6 bulan : ± 180 hari (periode ASI eksklusif).

3. Anak 6 bulan–2 tahun : ± 550 hari (periode pemberian MPASI dan stimulasi).

Masa ini disebut “periode emas” karena fondasi perkembangan otak dan fisik terbentuk di sini.

VIII. Penyebab Utama Stunting

1. Praktik pengasuhan yang kurang baik dan rendahnya pengetahuan gizi
2. Rendahnya cakupan ASI eksklusif (catatan: sekitar 60% bayi 0–6 bulan belum mendapat ASI eksklusif)
3. Sekitar 2 dari 3 anak usia 6–24 bulan tidak menerima MPASI bergizi
4. Bayi lahir berat badan rendah (<2.500 gram)
5. Melewatkan imunisasi dan kurangnya kepercayaan pada layanan kesehatan

IX. Upaya Pencegahan Berdasarkan Kelompok Sasaran

1. Remaja Putri
 - a. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang.
 - b. Skrining kesehatan pra-nikah (cek status gizi, anemia).
 - c. Minum Tablet Tambah Darah (TTD) untuk mencegah anemia.
 - d. Edukasi kesehatan reproduksi (persiapan menikah & hamil sehat).
2. Calon Ibu / Ibu Hamil / Ibu Menyusui
 - a. Makan makanan bergizi seimbang.
 - b. Dukungan keluarga dalam pemenuhan gizi (suami/ayah berperan aktif).
 - c. Kontrol kehamilan rutin ke tenaga kesehatan.
 - d. Minum TTD minimal 30 tablet selama kehamilan (ada juga rekomendasi 90 tablet disebutkan sebagai target pencegahan tertentu).
 - e. Imunisasi TT bagi calon pengantin/catin.
 - f. IMD dan ASI eksklusif hingga 6 bulan.
 - g. MPASI bergizi mulai usia 6 bulan hingga 2 tahun.
 - h. Edukasi pola asuh dan pemberian makan pada anak.
 - i. Nutrisi wajib untuk bumil: kalsium, zat besi (Fe), asam folat, vitamin C, cairan cukup, protein.

3. Bayi & Balita (0–2 tahun)
 - a. Pemeriksaan kesehatan berkala sejak lahir.
 - b. Imunisasi lengkap, suplementasi vitamin A, obat cacing sesuai jadwal.
 - c. ASI eksklusif sampai 6 bulan; dilanjutkan menyusui sampai 2 tahun.
 - d. MPASI bergizi sesuai usia (tekstur, frekuensi, variasi makanan).
 - e. Segera berobat bila sakit; pantau pertumbuhan di posyandu.
4. Keluarga (Suami/Ayah)
 - a. Memberi dukungan moral dan material (makanan bergizi, fasilitas kesehatan).
 - b. Mendukung pemilihan layanan kesehatan yang tepat.
 - c. Menyediakan tabungan/dana persalinan (tabulin), transportasi bila perlu.
 - d. Mendukung program KB untuk pengaturan jarak kelahiran sesuai rencana keluarga.
5. Masyarakat
 - a. Deteksi dini kasus gizi buruk dan stunting melalui posyandu dan kader.
 - b. Rutin mengajak balita ke posyandu untuk timbang dan pantau.
 - c. Menyediakan fasilitas transportasi desa/rumah singgah bila diperlukan.
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas sanitasi serta penyediaan air bersih.
 - e. Melibatkan tokoh masyarakat & tokoh agama dalam edukasi dan sosialisasi pencegahan stunting.

X. Ringkasan Tindakan Pencegahan Kunci

1. Pemenuhan TTD pada ibu hamil
2. Pemberian pangan tambahan bagi ibu hamil bila diperlukan.
3. Persalinan ditangani oleh tenaga laik (dokter/bidan terlatih).
4. IMD & ASI eksklusif.
5. MPASI bergizi tepat waktu & pantau pertumbuhan.
6. Perilaku hidup bersih & sehat (PHBS).

XI. Fungsi Keluarga dalam Penjagaan Stunting

1. Fungsi Agama dan Sosial Budaya dalam Pencegahan Stunting : Keluarga sebagai wahana utama pembentukan iman dan ketakwaan. Nilai-nilai agama mendorong disiplin dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan

tanggung jawab terhadap anggota keluarga termasuk pemenuhan gizi anak.

2. Fungsi Sosial Budaya dalam Pencegahan Stunting : Kebiasaan konsumsi pangan berprotein (contoh: konsumsi daging merah, susu) yang umum di beberapa wilayah (Eropa/Timur Tengah) berkaitan dengan rata-rata tinggi badan yang lebih besar, artinya kecukupan protein membantu mengurangi risiko stunting. Keluarga berperan mengenalkan nilai budaya lokal yang mendukung pola makan sehat, gotong royong, dan perilaku hidup bersih.
3. Fungsi Cinta dan Kasih Sayang dalam Pencegahan Stunting : Kasih sayang mendorong orang tua memberi yang terbaik. Nafkah memadai, makanan bergizi, perhatian, stimulasi, dan aktivitas fisik yang tepat untuk remaja, bumil, bayi, dan balita. Semua ini mendukung pencegahan stunting.
4. Fungsi Perlindungan dalam Pencegahan Stunting : Orang tua sebagai teladan, pola hidup dan kebiasaan orang tua akan ditiru anak. Perlindungan berarti memastikan lingkungan aman, higienis, serta memberi pola asuh dan contoh perilaku sehat.
5. Fungsi Reproduksi dalam Pencegahan Stunting : Kesehatan ibu sangat menentukan anak yang lahir; ibu sehat berpeluang melahirkan bayi yang sehat. Ibu dengan riwayat stunting berisiko melahirkan anak stunting, tetapi risiko dapat ditekan dengan intervensi gizi pra-kehamilan dan selama kehamilan.
6. Fungsi Sosialisasi & Pendidikan dalam Pencegahan Stunting : Peran ibu dan keluarga dalam membekali anak dengan pola asuh benar ; menyusui, pemberian MPASI, pembiasaan kebersihan, stimulasi perkembangan. Semuanya krusial untuk mencegah stunting.
7. Fungsi Ekonomi dalam Pencegahan Stunting : Kondisi ekonomi keluarga menentukan kemampuan menyediakan makanan bergizi dan beragam. Peningkatan ekonomi keluarga berkontribusi pada ketersediaan pangan bergizi.
8. Fungsi Pemeliharaan Lingkungan dalam Pencegahan Stunting : Sanitasi dan akses air bersih menurunkan infeksi berulang pada anak. Infeksi kronis berkontribusi pada gangguan penyerapan gizi. Oleh karena itu lingkungan yang sehat penting untuk mencegah stunting.

XII. Penutup

Jadilah orang tua yang cerdas dan peduli, penuhi gizi keluarga, lengkapi imunisasi, jaga kebersihan lingkungan, dan jalankan fungsi-fungsi keluarga secara optimal. Dengan kerja bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah, kita dapat mencegah stunting menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sekian dan Terima Kasih.

Moderasi dan Kerukunan Umat dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting

Oleh : Drs. I Wayan Putra

I. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari kata "*moderatio*" dalam bahasa Latin yang berarti kesederhanaan, tidak berlebihan, atau keseimbangan. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang toleran, adil, seimbang, serta tidak ekstrem, baik dalam berpikir maupun bertindak.

II. Ciri-ciri utama moderasi beragama

1. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik ibadah.
2. Anti-kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama.
3. Komitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI.
4. Akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

III. Pengertian Kerukunan

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, yang dalam bahasa Arab berarti asas atau dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun diartikan sebagai keadaan baik, damai, tanpa pertengkaran, satu hati, dan sepakat. Secara lebih luas, kerukunan menggambarkan suasana damai, tertib, tenteram, dan sejahtera, yang ditandai dengan saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Dengan demikian, kerukunan adalah kondisi hidup yang harmonis, tanpa pertentangan, di mana masyarakat saling menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama demi kebaikan bersama, terutama dalam konteks kerukunan umat beragama.

IV. Kerukunan Umat Beragama sebagai Pilar Sosial

Kerukunan antarumat beragama berperan penting dalam menciptakan kedamaian, baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Kerukunan ini memiliki beberapa fungsi utama :

1. Menciptakan suasana damai di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Menghindarkan konflik antaranggota keluarga maupun antarwarga.
3. Menumbuhkan semangat saling tolong-menolong.

4. Membuka ruang kolaborasi sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

V. Tiga Pilar Kerukunan Umat Beragama

Untuk menjaga dan membina kerukunan, terdapat tiga pilar utama :

1. Internal umat beragama : keharmonisan di antara sesama pemeluk agama yang sama.
2. Antarumat beragama : keharmonisan antara pemeluk agama yang berbeda.
3. Umat beragama dan pemerintah : hubungan saling mendukung dalam menjaga ketertiban umum dan kebebasan beragama.

VI. Hubungan Moderasi dan Kerukunan dengan Pencegahan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun). Ciri-ciri anak stunting :

1. Tinggi badan lebih pendek dari teman sebayanya.
2. Berat badan sulit naik meskipun sudah makan cukup.
3. Terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.
4. Sering sakit karena daya tahan tubuh lemah.
5. Perkembangan motorik dan bicara lebih lambat.

VII. Penyebab utama stunting

1. Gizi buruk sejak masa kehamilan.
2. Tidak diberikan ASI eksklusif 0–6 bulan.
3. Kurangnya kebersihan lingkungan.
4. Minimnya edukasi gizi dan kesehatan.
5. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

VIII. Dampak stunting

1. Menurunnya kecerdasan anak dan kemampuan bersaing di sekolah.
2. Meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa (seperti diabetes dan hipertensi).
3. Menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya beban ekonomi negara.

IX. Pencegahan Stunting

1. Saat Ibu Hamil :
 - a) Rutin memeriksakan kehamilan minimal enam kali.
 - b) Mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari.

- c) Mengonsumsi makanan bergizi seimbang (karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral).
 - d) Istirahat cukup dan menghindari stres.
2. Usia 0–6 Bulan :
- a) Berikan ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
 - b) Jaga kebersihan diri dan lingkungan.
3. Usia 6–24 Bulan :
- a) Berikan M-PASI bergizi seimbang, lanjutkan ASI hingga usia dua tahun.
 - b) Lengkapi imunisasi dasar dan pantau tumbuh kembang anak secara rutin.

X. Sinergi Moderasi, Kerukunan, dan Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen sosial, termasuk melalui kontribusi nilai moderasi dan kerukunan beragama.

1. Lingkungan sosial yang rukun memudahkan edukasi kesehatan dan gizi bagi seluruh keluarga tanpa sekat SARA.
2. Keluarga yang moderat dan harmonis lebih terbuka terhadap informasi kesehatan, konsultasi, serta saling belajar antar tetangga.
3. Partisipasi lintas agama dan budaya dalam kegiatan seperti Posyandu, pemberian makanan tambahan, dan pendampingan ibu hamil dapat berjalan lebih optimal.
4. Keluarga dengan nilai moderat biasanya adil dalam pembagian peran antara ayah dan ibu, yang berdampak positif pada pola asuh anak.

XI. Strategi Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting

1. Dalam keluarga :
 - a) Bangun komunikasi sehat antara suami, istri, dan anak.
 - b) Terapkan nilai-nilai keagamaan yang toleran.
 - c) Pastikan kecukupan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.
 - d) Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah.
2. Dalam masyarakat :
 - a) Aktif dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti Posyandu dan bakti sosial.
 - b) Dukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting.
 - c) Bentuk kelompok pendamping keluarga lintas iman dan budaya.

XII. Penutup

Moderasi beragama dan kerukunan umat bukan hanya urusan besar negara, tetapi dimulai dari keluarga. Dengan menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka, dan rukun, maka upaya pencegahan stunting dan pembangunan generasi unggul akan lebih mudah tercapai. *“Keluarga moderat, masyarakat rukun, anak sehat, bangsa kuat”*. Terima kasih.

“Definisi Perkawinan Menurut Agama Hindu”

Oleh: I Wayan Agustika

Perkawinan merupakan pintu masuk untuk membangun sebuah keluarga. Dalam ajaran agama Hindu, berkeluarga merupakan bagian kedua dari empat jenjang kehidupan yang harus dilalui umat Hindu untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Asrama. Perkawinan dalam Hindu disebut *Wiwaha Samskara*, dengan tujuan yang tertuang dalam mantra “*Om Sarwa Sukhinah Bahuwantu*”. Artinya yaitu memohon kepada Tuhan agar seluruh keluarga diberkahi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi serta harmonis.

Definisi Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan merupakan ikatan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dikatakan sakral, mengacu pada janji suci, dan merupakan awal terbentuknya keluarga. Dengan demikian, maka perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan hukum dan agama masing-masing, serta dicatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Perkawinan Hindu atau *Wiwaha* merupakan suatu sistem dengan cara dan bentuk tertentu dilakukan untuk memperoleh wanita yang dijadikan istri. Hal ini disebut dengan jenjang kehidupan “*Grhastha*” Dalam konsep *Lontar Siwatattva*, disebutkan istilah “*Arda Naraswari*”, dimana kata *Arda* berarti belahan, *Nara* berarti laki-laki, dan *Aswari* yang berarti perempuan. Tuhan sebagai simbol setengah laki-laki dan setengah perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut agama Hindu dalam kitab *Manavadharma Sastra*, ada tiga tujuan yaitu :

1. *Dharma Sampati* : Kedua mempelai melaksanakan dharma, mencakup semua aktivitas dan kewajiban agama. Aktivitas mereka dianggap sempurna dalam *Grhastha*
2. *Prasa* : Melahirkan generasi penerus, melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur melalui putra-putri yang mampu melunasi utang jasa kepada leluhur, dewa, dan guru.

3. Rati : Menikmati arta dan kama yang tidak bertentangan dengan agama, selalu berdasarkan dharma.

Adapun sahnya perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, yaitu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan sesuai UUD 1945.

Sedangkan adapun sahnya perkawinan dalam hukum Hindu disebut dengan istilah Tri Upa Saksi, diantaranya yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Buddha Saksi. Tujuan Tri Upa Saksi adalah memastikan ikatan sakral diakui secara fisik dan spiritual oleh Tuhan dan alam gaib. Kemudian syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Izin dari kedua orang tua calon mempelai.
3. Usia mencapai 19 tahun untuk pria dan wanita (Pasal 7 Ayat 1).
4. Mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan darah.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi yang bercerai, agama dan kepercayaan tidak melarang menikah lagi (kawin ketiga).

Syarat Menentukan Calon Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda diantaranya :

1. Tidak memilih wanita berambut kuning atau jarang.
2. Tidak memilih wanita dengan bau badan keras.
3. Tidak memilih wanita yang tidak datang bulan.
4. Tidak memilih wanita yang tumbuh bulu di dada.

Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda untuk mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Suami mengucapkan janji dan harapan kepada istri, misalnya : *“Wahai istriku, jadilah pelopor dalam kebaikan, cerdas, teguh, mandiri, mampu merawat dan memelihara rumah. Taat pada hukum seperti bumi dan pertiwi. Aku memilikimu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga”*. (Yajur Weda XIV.22)
2. Istri menunjukkan keramahan, keberuntungan, kesejahteraan, lahirkan anak, setia kepada suami, dan siap menerima anugerahnya. (Atarwaweda XIV.42)

3. Istri senantiasa memuja Saraswati dan hormat kepada yang lebih tua (Atarwaweda XIV.20)
4. Istri sungguh dosa besar jika berkata kasar pada suami; harus berbicara lembut dengan keluhuran budi pekerti. (Atarwaweda III.20)

Kewajiban Suami menurut Manawa Dharma Sastra dalam Hukum Hindu dapat mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Melindungi istri dan anak, menghormati istri, menciptakan kerukunan dan keharmonisan.
2. Menyerahkan harta, menugaskan istri mengurus dapur, upacara, dll.
3. Membahagiakan istri.
4. Selalu merasa puas dan bahagia terhadap istrinya.
5. Menjalankan dharma.
6. Melaksanakan serada.

Dalam kitab Manawa Dharma Sastra III.56 menyebutkan *“Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang. Tapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala”*.

Om Santih Santih Santih Om.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN II KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	I Wayan Agustika, S.Fil.H
3.	Materi yang disajikan	:	Definisi Perkawinan Menurut Hindu
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab a. Sesion 1 Nama Penanya 1 Pertanyaan	:	Ni Adek Kisel Apa tujuan utama perkawinan dalam Perda- ngan Hindu ?
	Jawaban Narasumber	:	Tujuannya adalah melanjutkan keturunan, menegakkan Dharma, serta mewujudkan kehadupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh kasih sayang dalam menyikatkan kewajiban spiritual dan sosial.
	Nama Penanya 2 Pertanyaan	:	Ni Luh Partini Bagaimana hubungan antara perkawinan Hindu dengan pencegahan stunting ?

<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>: Perkawinan Hindu menekankan kesiapan lahir dan batin, termasuk kechatan dan tanggung jawab calon suami / istri. Dengan kesiapan yang matang, pasangan dapat merencanakan keluarga sehat, memperkahkan gizi dan mencegah terjadinya stunting pada saat.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>: Ai Nymah Darsana : Apa peran suami / istri dalam mewujudkan keluarga harmonis, menurut Hindu?</p>
<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>: suami berperan sebagai pelindung dan penerus keluarga, sedangkan istri sebagai pendamping dan pengatur rumah tangga. Keduanya harus bekerja sama dalam sewa siama (pelayanan keluarga) demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.</p>

<p>b. Simpulan</p>	<p>: Perkawinan menurut Agama Hindu merupakan penggabungan suami antara pria dan wanita yang di landasi oleh Dharma untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah tetapi spiritual yang bertujuan menjalankan kewajiban hidup dalam golongan Atmanya. Sifat menegakkan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pencapaian stunting, ajaran Hindu menekankan pentingnya ketepatan lahir dan batin sebelum menikah. termasuk ketepatan fisik, mental, dan ekonomi. keluarga yang dibangun dengan dasar Dharma, Gat Rwan Ahi dan Tri Atita karang akan mampu menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Hal ini mendorong terciptanya pola hidup sehat, pemenuhan gizi seimbang, serta perawatan anak yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan demikian perkawinan menurut Hindu bukan hanya sarana untuk membentuk keluarga, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam menciptakan generasi Hindu yang sehat, dan cerdas.</p>
--------------------	--

Amlapura, 24 Oktober 2025
Moderator



I Gusti Ngurah Susila Adnyana, S.Pd.H